

SKRIPSI

**ANALISIS RASIO EFEKTIVITAS DAN RASIO PERTUMBUHAN
TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
CORAWALI KABUPATEN SIDRAP**



**OLEH
SALMAH
19.2900.015**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
2024**

**ANALISIS RASIO EFEKTIFITAS DAN RASIO PERTUMBUHAN
TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
CORAWALI KABUPATEN SIDRAP**



**OLEH
SALMAH
NIM : 19.2900.015**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Manajemen (S.E)
pada Program Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
2024**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Corawali Kabupaten Sidrap

Nama Mahasiswa : Salmah

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2900.015

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat penetapan pembimbing skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.5578/In.39.8/PP.00.9/11/2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Musmulyadi, S.HI., M.M

NIP : 19910307 201903 1 009

Pembimbing Pendamping : Muhammad Satar, S.E., M.M

NIDN : 2011048203

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP: 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Corawali Kabupaten Sidrap

Nama Mahasiswa : Salmah

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2900.015

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah


Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.5578/In.39.8/PP.00.9/11/2022

Tanggal Kelulusan : 30 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Musmulyadi, S.Hi., M.M (Ketua) 


Muhammad Satar, S.E., M.M (Sekertaris) 

Dr. Nurfadhilah, M.M (Anggota) 

Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak (Anggota) 

Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP: 19710203 200112 2 002

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Untaian tasbih, tahlil, dan tahmid kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Analisis Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan terhadap Pengelolaan Lokasi Dana Desa Corawali Kabupaten Sidrap” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Ucapan terima kasih dan ketulusan yang tiada tara untuk orang tua penulis. Untuk Mama Sunarti dan Bapak Aidil yang telah menjadi orang tua terhebat, yang selalu memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas.

Penulis menyadari bahwa penulis banyak memperoleh bantuan berupa bimbingan utama Dr. Musmulyadi, S.H.,M.M. dan bapak Muhammad Satar, S.E.,M.M selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada :

1. Prof. Hannani, M.Ag sebagai rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag sebagai Dekan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Dr. Andi Bahri S,M.E.,M.Fil.1 selaku wakil dekan I, dan ibu Damirah,S.E.,M.M selaku wakil dekan II.

3. Ketua program studi Manajemen keuangan syariah ibu Dr. Nurfadillah, S.E, M.M yang telah membantu mengembangkan prodi Manajemen Keuangan Syariah.
4. Bapak/ibu tenaga administrasi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam dengan penuh ketulusan meringankan sistem administrasi mahasiswa baik dari awal hingga penyelesaian studi.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajaran yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang tak pernah putus kepada penulis.
7. Seluruh teman-teman KPM Posko Desa Rajang kabupaten Pinrang yang telah memberikan semangat dan menjadi keluarga baru.
8. Bapak kepala desa Corawali kabupaten Sidrap dan seluruh jajaran staff Desa Corawali Kabupaten Sidrap yang telah bersedia memberi izin kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian di Kantor Desa Corawali Kabupaten Sidrap
9. Tak lupa juga kepada seluruh teman-teman saya yang telah membantu dan memberikan support kepada saya agar skripsi ini bisa selesai dengan tepat waktu.
10. Seluruh pihak yang sangat berjasa dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan doan dan motivasi sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga membutuhkan saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak demi penyempurnaan selanjutnya.


Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulisan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, amin

Parepare, 12 Desember 2023
28 Jumadil Awal 1445 H

Penulis,



SALMAH
19.2900.015



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : Salmah
NIM : 19.2900.015
Tempat/Tanggal Lahir : Corawali, 1 Desember 2001
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Rasio Efektifitas dan Rasio Pertumbuhan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Corawali Kabupaten Sidrap

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesedaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikan, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 Desember 2023
28 Jumadil Awal 1445 H

Penulis,



SALMAH
Nim : 19.2900.015

ABSTRAK

Salmah, Nim 19.2900.015, Judul Skripsi "*Analisis Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Corawali Kabupaten Sidrap*" dibimbing oleh Musmulyadi dan Muhammad Satar.

Permasalahan dalam penelitian ini besarnya dana desa yang akan diterima memicu kekhawatiran bagi masyarakat desa Corawali Kabupaten Sidrap. Terdapat potensi adanya kesalahan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa baik kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan pada kantor desa Corawali kabupaten Sidrap. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data yang diolah adalah laporan keuangan alokasi dana desa pada anggaran pendapatan dan belanja desa dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumen. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis kualitatif dengan rumus: rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang ada pada Desa Corawali Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap dilihat dari rasio efektivitasnya berada pada kategori yang cukup efektif dengan presentasi 100%, ini menunjukkan bahwa target realisasi pendapatan yang ada pada desa sudah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dan dilihat dari rasio pertumbuhan pemerintah desa Corawali Kabupaten Sidrap berada pada kategori rendah dan menunjukka hasil yang negatif hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 dan 2022 jumlah anggaran pendapatan lebih besar dibandingkan dengan realisasi anggaran yang dapat menghasilkan nilai negatif. Hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima pemerintah Desa Corawali Kabupaten Sidrap.

Kata kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Efektivitas , Rasio Pertumbuhan, Alokasi Dana Desa

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	i
DAFTAR LAMPIRAN	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori	11
1. Rasio efektivitas	11
2. Rasio pertumbuhan.....	13
3. Alokasi dana desa	15
4. Pengelolaan keuangan desa	20
5. Kinerja keuangan.....	31
6. Analisis Laporan Keuangan	34
C. Kerangka Berpikir	37
D. Hipotesis	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	40

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Populasi dan Sampel	41
D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan data	42
E. Definisi Operasional Variabel	43
F. Instrumen Penelitian.....	45
G. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Deskripsi hasil penelitian.....	48
B. Pembahasan.....	57
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	66
BIODATA PENULIS.....	86

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Anggaran dan realisasi dana desa Corawali kabuapten Sidrap	3
2.1	Penilaian efektivitas	13
2.2	Penilaian rasio pertumbuhan	15
3.1	Kriteria penilaian efektivitas	44
3.2	Indikator pengelolaan dana desa	45
4.1	Laporan keuangan alokasi dana desa Corawali kabupaten Sidrap tahun 2020-2022	49
4.2	Rasio efektivitas pada desa Corawali kabupaten Sidrap	50
4.3	Laporan keuangan alokasi dana desa (ADD) pada kantor desa Corawali kabupaten Sidrap	52
4.4	Rasio pertumbuhan pendapatan pada desa Corawali kabupaten Sidrap tahun 2020-2022	53
4.5	Rasio pertumbuhan belanja dana desa di desa Corawali kabupaten Sidrap	55

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Berpikir	38
4.1	Rasio efektivitas kantor desa Corawali kabupaten Sidrap tahun 2020-2022	51
4.2	Rasio pertumbuhan pendapatan dana desa tahun 2020-2022	54
4.3	Rasio pertumbuhan belanja dana desa tahun 2020-2022	56

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat izin melaksanakan penelitian dari IAIN Parepare	67
2	Surat izin melaksanakan penelitian dari pemerintah kabupaten SIDRAP	68
3	Surat selesai meneliti dari kantor desa Corawali kabupaten SIDRAP	69
4	Laporan anggaran pendapatan dan belanja alokasi dana desa (ADD) Desa Corawali kabupaten Sidrap tahun 2020	71
5	Laporan anggaran pendapatan dan belanja alokasi dana desa (ADD) Desa Corawali kabupaten Sidrap tahun 2021	77
6	Laporan anggaran pendapatan dan belanja alokasi dana desa (ADD) Desa Corawali kabupaten Sidrap tahun 2022	81

PEDOMAN TRANSLITERASI

A Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	tha	Th	te dan ha
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha

د	dal	D	de
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ţ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef

ق	qof	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

a. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I

أ	Dammah	U	U
---	--------	---	---

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

b. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أَـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يَـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas

وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas
----	----------------	---	--------------------

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

c. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

d. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُوْا : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

e. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

f. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

g. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an
Al-sunnah qabl al-tadwin
Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

h. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmmatillāh

i. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

a) Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. :Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan desa yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu desa. Perkembangan suatu desa yang baik dapat dilihat dari segi pengelolaan keuangan, yang memiliki arti yang sangat penting bagi perkembangan suatu desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik tidak hanya memerlukan sumber daya manusia yang handal dalam mengelola keuangan tetapi juga memerlukan dana yang memadai untuk membangun desa.

Pemerintah desa harus dapat memanfaatkan dana peruntukkannya guna memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa. Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki kepala desa dan perangkat desa. Prinsip dasar pengelolaan alokasi dana desa yang baik dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa serta tugas dan tanggung jawab para pengelola.

Tujuan pengukuran kinerja keuangan yakni laporan operasi kegiatan pemerintahan guna menilai kinerja keuangan organisasi terkait efisiensi dan efektifitas juga mengawasi biaya aktual jika dibanding biaya dalam rencana anggaran.¹ Dalam meningkatkan akuntabilitas serta kualitas pengambilan keputusan digunakan alat manajemen berupa pengukuran kinerja.

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 5 ayat 1 yang mendefinisikan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Penyelenggaraan pemerintah daerah

¹ Indra Bastian, 'Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar', 2006.

adalah subsistem pemerintahan Negara guna meningkatkan efektivitas dan Pertumbuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.²

Dalam penetapan yang membahas tentang desa menetapkan keberadaan desa sebagai topik pembangunan. Hal ini sejalan dengan tujuan otonomi daerah yang memberikan tugas kepada setiap daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan dan mengatur semua urusan pemerintahan serta membentuk upaya kemandirian dengan kemampuan yang dimilikinya. Undang-Undang tersebut memberikan motivasi kepada masyarakat untuk membangun dan mengelola desa sendiri, untuk itu setiap desa diberikan dana melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan jumlah yang sangat relevan.

Besarnya dana desa yang akan diterima setiap desa di seluruh Indonesia memicu kekhawatiran bagi banyak pihak. Terdapat potensi adanya kesalahan pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa perangkat desa memiliki peran dan kewajiban untuk menyampaikan laporan yang khususnya disampaikan oleh kepala desa. Laporan tersebut berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dimana disampaikan paling lambat minggu keempat bulan juli tahun anggaran berjalan. Dan Laporan ini harus disampaikan tepat waktu kepada pemerintah daerah agar tercipta akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam hal pelaporan pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa.³

² Fachrul Amanullah Siregar and Fazli Syam BZ, 'Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Deli Serdang)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2.4 (2017), 93–106.

³ Neny Tri Indrianasari, 'Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono', *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 1.2 (2017), 29–46.

Tabel 1.1**Anggaran Dan Realisasi Dana Desa Corawali Kabupaten Sidrap**

Tahun	Anggaran pendapatan	Realisasi pendapatan	Anggaran belanja	Realisasi belanja
2020	931.186.380,00	865.138.000,00	1.116.658.588,00	877.753.975,00
2021	939.167.380,00	939.167.380,00	1.112.023.613,00	842.648.000,00
2022	894.206.379,00	802.796.326,00	1.163.581.992,00	819.698.300,00

Sumber : Kaur keuangan kantor desa Corawali kabupaten Sidrap

Dari tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah setiap tahunnya anggaran dana desa dan realisasi dana desa yang diterima tidaklah sama, penerimaan alokasi dana desa di desa Corawali kabupaten Sidrap selama kurun waktu 2020-2022 mengalami naik turun. Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan hal ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk miskin di desa Corawali mengalami penurunan yang artinya desa tersebut sudah tidak membutuhkan anggaran banyak dan pada tahun 2021 dikatakan pemerintah desa Corawali hanya menganggarkan beberapa program prioritas kabupaten sehingga mengurangi nilai yang dapat mempengaruhi alokasi dana desa tersebut.

Efektivitas dan pertumbuhan kinerja keuangan desa ditentukan dari pengelolaan keuangan desa tersebut apabila pengelolaannya baik maka akan berdampak terhadap kinerja keuangannya. Pertumbuhan kinerja keuangan desa ini menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam mempertahankan dan meningkatkan posisi keuangannya. sedangkan Efektivitas kinerja keuangan desa menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan dan mengelola dana desa tersebut.

Kantor Kepala Desa Corawali Kecamatan Panca lautang kabupaten Sidrap menjadi objek yang akan diteliti, mengenai pengelolaan dana desa terhadap kinerja keuangan berdasarkan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa berdampak terhadap kinerja keuangan karena semakin baiknya pengelolaan dana desa yang ada maka semakin transparan dan efisien dalam menekan laju pengeluarannya menjadikan kinerja keuangan dari desa Corawali dikatakan ekonomis kinerja keuangannya. Berdasarkan dari pembahasan diatas penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu "**Analisis Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Corawali Kabupaten Sidrap**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa baik kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan rasio efektivitas di desa corawali kab sidrap?
2. Seberapa baik kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan rasio pertumbuhan di desa corawali kab sidrap?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan rasio efektivitas di desa corawali kabupaten sidrap
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa di desa corawali kabupaten sidrap

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis maupun pihak lain yang memerlukannya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsi bagi perkembangan ilmu manajemen kedepannya khususnya pada laporan keuangan dan penerapan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan serta diharapkan mampu memperkuat pemahaman lebih dalam tentang pengembangan kinerja keuangan untuk pengelolaan alokasi dana.

2. Secara praktis

Secara praktis, manfaat penelitian ini yaitu :

a. Bagi desa

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman agar dapat meningkatkan kinerja keuangannya dengan baik pada masa yang akan datang

b. Bagi penulis

Menambah pengetahuan dalam hal mengaplikasikan teori yang didapat di lingkungan perkuliahan dalam bentuk penelitian.

c. Bagi akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian pengelolaan alokasi dana desa (ADD).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian yang relevan pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan penelusuran referensi penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian penulis, diantaranya :

1. Dwi Supriati judul penelitian analisis kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan pada desa sumber sari kecamatan tapung hulu kabupaten kampar, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan terhadap pengelolaan alokasi dana desa sumber sari kabupaten kampar. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif karena data yang dikumpulkan dalam bentuk angka-angka dari laporan keuangan, laporan keuangan alokasi dana desa pada anggaran pendapatan dan belanja desa dari tahun 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan pemerintah desa sumber sari kabupaten kampar sudah baik dalam mengelola keuangan alokasi dana desa. Dimana rasio efektivitas dana desa provinsi Riau selama tahun 2016-2020 berkategori baik.⁴

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yakni mengukur kinerja keuangan alokasi dana desa menggunakan analisis

⁴ Dwi Supriati, 'Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar' (Universitas Islam Riau, 2022).

rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan. Adapun Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu dilaksanakan di kabupaten kampar dan menghitung ADD lima tahun terakhir sedangkan penelitian ini dilakukan di kabupaten sidrap dan menghitung ADD 3 tahun terakhir.

2. Ratih Novita Sari judul penelitian Analisis kinerja pengelolaan keuangan alokasi dana desa berdasarkan rasio kemandirian, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan pada kantor desa Kedung Putri KEC.Paron KAB. Ngawi periode 2018-2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pengelolaan keuangan alokasi dana desa berdasarkan rasio kemandirian, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan pada Kantor Desa Kedung Putri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sumber pendanaan yang signifikan bagi desa-desa di Indonesia untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, efektivitas pengelolaan ADD masih menjadi perhatian yang perlu diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di kantor Desa Kedung Putri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil pra- riset yang menunjukkan adanya beberapa masalah tentang Menghitung rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan dari laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Hasil penelitian membuktikan bahwa, Rasio kemandirian dikategorikan instruktif, Rasio Keserasian tersebut dapat dilihat bahwa tingkat keserasian

keuangan daerah dan dilihat dari perhitungan rasio pertumbuhan belanja Desa Kedung Putri mengalami kenaikan dan penurunan.⁵

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yakni mengukur kinerja keuangan alokasi dana desa menggunakan analisis rasio pertumbuhan. Adapun Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu menggunakan tiga rasio yaitu rasio kemandirian, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan sedangkan penelitian ini hanya menggunakan dua rasio yaitu rasio pertumbuhan dan rasio efektivitas.

3. Yuyu Sri Eva judul penelitian analisis kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan pada kantor desa jampu kabupaten Soppeng. dana rasio pertumbuhan pada kantor desa Jampu kabupaten Soppeng jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. data yang diolah adalah laporan keuangan alokasi dana desa pada anggaran pendapatan dan belanja desa dari tahun 2015 sampai dengan 2018. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumen dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja pemerintah desa Jampu kabupaten Soppeng sudah baik dalam mengelola keuangan alokasi dana desa. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio efektivitas dikategorikan cukup efektif, karena rata-rata efektivitasnya di atas 80% yaitu 82,015%. Sedangkan rasio pertumbuhan tumbuh secara positif. Rata-

⁵ Ratih Novita Sari and Anggita Langgeng Wijaya, 'Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Kemandirian, Rasio Keserasian Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Kedung Putri Kec. Paron Kab. Ngawi Periode 2018-2022', in *SIMBA: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 2023, v.

rata rasio pertumbuhan belanja alokasi dana desa sebesar 67,69% dan rasio pertumbuhan belanja alokasi dana desa sebesar 61,72%⁶

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yakni mengukur kinerja keuangan menggunakan analisis rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni penelitian terdahulu mengukur kinerja keuangannya empat tahun terakhir sedangkan penelitian ini hanya mengambil tiga tahun terakhir.

4. Annisa Yuliawanti judul penelitian Analisis pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan kinerja keuangan (studi pada kantor desa bantarkalong kecamatan cipatujuh kabupaten Tasikmalaya), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis alokasi dana desa dalam meningkatkan kinerja keuangan di desa Bantarkalong kecamatan cipatujuh kabupaten tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian yakni metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini : dilihat dari hasil perhitungan rasio efektivitas dengan rata-rata di atas 90% dari tahun 2018-2021 sudah baik. Jika dilihat dari rasio pertumbuhan tumbuh secara positif meskipun di dalamnya terdapat penurunan, dimana rasio pertumbuhan pendapatan lebih baik dari rasio pertumbuhan belanja.⁷

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yakni mengukur kinerja keuangan alokasi dana desa menggunakan analisis rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan. Adapun Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan metode

⁶ Yuyu Sri Eva, 'Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng'.2019

⁷ Annisa Yuliawanti, Nurdiana Mulyatini, and Mujaddid Faruk, 'Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan (Suatu Studi Pada Kantor Desa Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya)', 2022.

deskriptif dengan pendekatan kualitatif sedangkan peneliti ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

5. Sri Wahyuni Febriyanty Gea judul penelitian analisis rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, rasio keserasian, rasio efisiensi dan rasio efektivitas terhadap kinerja pemerintah kota gunungsitoli berdasarkan APBD periode tahun 2015-2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah Kota Gunungsitoli periode tahun 2015-2020 berdasarkan Rasio Kemandirian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Keserasian, Rasio Efisiensi, dan Rasio Efektivitas. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data Dokumentasi yang berupa Laporan Realisasi Anggaran dan APBD tahun 2015 s/d 2020. Analisis data menggunakan analisis rasio keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, rasio keserasian, rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Dari hasil analisis, rasio kemandirian keuangan pemerintah Kota Gunungsitoli tergolong pola hubungan instruktif (rendah sekali), rasio pertumbuhan pendapatan daerah rata-rata 7,65%, rata-rata rasio keserasian belanja operasi 53,81% dan rata-rata belanja modal 28,40%, rasio efisiensi rata-rata sebesar 100,66% (tidak efisien), dan rata-rata rasio efektivitas sebesar 84,02% tergolong tidak efektif. Kinerja keuangan pemerintah Kota Gunungsitoli tahun 2015 s/d 2020 dari aspek kemandirian menunjukkan pemerintah daerah masih belum mandiri, aspek pertumbuhan yang mengalami kenaikan dan penurunan yang cenderung fluktuatif, aspek keserasian dengan belanja operasi yang belum mendominasi dan belanja modal yang mendominasi, aspek efisiensi yang menunjukkan kinerja pemerintah masih belum efisien, dan aspek efektivitas masih tergolong tidak efektif.⁸

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yakni mengukur kinerja keuangan menggunakan analisis rasio efektivitas dan rasio

⁸ Sri Wahyuni Febriyanty Gea, 'Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Keserasian, Rasio Efisiensi Dan Rasio Efektivitas Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Gunungsitoli Berdasarkan APBD Periode Tahun 2015-2020' (Universitas Medan Area, 2022).

pertumbuhan. Adapun Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian ini hanya menggunakan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan sedangkan penelitian terdahulu menggunakan rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, rasio keserasian, rasio efisiensi dan rasio efektivitas.

B. Tinjauan Teori

1. Rasio efektivitas

Alat rasio keuangan yang digunakan adalah analisis rasio yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah yaitu Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.⁹

Menurut Rahardjo efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, suatu hasil dikatakan efektif jika hasil tersebut benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk ketentuan yang berlaku. Efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Faud mengatakan rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil.

⁹ Abdul Halim and Muhammad Syam Kusufi, 'Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah', Jakarta: Salemba Empat, 2007.

Menurut Nurhayati, Rasio efektivitas pendapatan asli daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah (dianggarkan).

Menurut Mahmudi (2010:143) dalam jurnal (Ni Ketut Erna Rahmawati dan I Wayan Putra), Rasio efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah atau yang dianggarkan sebelumnya. Rasio efektivitas adalah tingkat perolehan hasil suatu kegiatan yang disesuaikan dengan target yang ditentukan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio efektivitas adalah menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan Alokasi Dana Desa (ADD) yang direncanakan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan.

Efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rumus rasio efektivitas :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi ADD}}{\text{Anggaran ADD}} \times 100\%$$

Tabel 2.1
Penilaian Efektivitas

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas
Sangat efektif	Diatas 100%
Efektif	90% - 100%
Cukup efektif	80% - 90%
Kurang efektif	60% - 80%
Tidak efektif	Kurang dari 60%

2. Rasio pertumbuhan

Menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul Pengantar Manajemen Keuangan mengatakan bahwa rasio pertumbuhan (*growth ratio*), merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya.

Menurut Arief sugiono dalam bukunya yang berjudul Manajemen Keuangan untuk Praktisi Keuangan mengatakan bahwa rasio pertumbuhan, bertujuan mengukur kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kedudukannya dalam pertumbuhan perekonomian dan dalam industri.¹⁰

Menurut Welio Wonda Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin besar rasio pertumbuhan atau realisasi

¹⁰ Arief Sugiono, 'Manajemen Keuangan Untuk Praktisi Keuangan', Jakarta: Grasindo, 101 (2009).

penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya maka kinerja pemerintah daerah dinyatakan baik.¹¹

Rasio pertumbuhan (*Growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Rasio pertumbuhan adalah mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari satu periode ke periode selanjutnya.¹²

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintahan desa dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negative. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi pendapatan } P_n - p_o}{\text{Realisasi pendapatan } P_o} \times 100\%$$

Keterangan : P_n = Tahun yang dihitung

P_o = Tahun sebelumnya

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rasio pertumbuhan menggambarkan tentang kemampuan pemerintahan desa dalam mempertahankan dan meningkatkan posisi keuangannya. Rasio pertumbuhan suatu daerah atau desa dikatakan baik, apabila dalam tiap tahunnya dapat mengalami peningkatan.

¹¹ Welio Wonda, 'Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua', *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4.3 (2016).

¹² MOHAMMAD Sofyan, 'Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan', *Akademika*, 17.2 (2019), 115–21.

Tabel 2.2
Penilaian Pertumbuhan

Nilai Rasio	Kriteria
0% - 25%	Rendah
25% - 50%	Sedang
50% - 100%	Tinggi

Menurut Fahmi hubungan rasio dengan kinerja keuangan perusahaan mempunyai hubungan yang erat. Rasio keuangan sangat banyak jumlahnya dan setiap rasio itu mempunyai kegunaannya masing-masing bagi investor dia akan melihat rasio dengan penggunaan yang paling sesuai dengan analisis yang akan ia lakukan jika rasio tersebut tidak mempresentasikan tujuan dari analisis yang akan ia lakukan maka rasio tersebut tidak digunakan. Karena dalam konsep keuangan dengan konsep fleksibilitas artinya rumus atau berbagai bentuk formal yang dipergunakan harus disesuaikan dengan kasus yang diteliti.

3. Alokasi dana desa

Alokasi dana desa (ADD) adalah dana pertimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Alokasi dana desa (ADD) diberikan kepada desa berdasarkan perhitungan alokasi dana desa merata dan alokasi dana desa proporsional.¹³ Alokasi dana desa (ADD) adalah dana yang disediakan pemerintah kabupaten untuk desa, yang berasal dari sebagian dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang

¹³ M Ridwan Tikollah and M Yusuf A Ngampo, 'Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone', *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan (JEKPEND)*, 1.1 (2018), 87-96.

diterima kabupaten. Dana kompensasi adalah dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk menutupi kebutuhan daerah sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi. Dalam proses pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, yang pertama kali harus dilakukan adalah untuk membuat RAB ketika akan melaksanakan suatu program kerja. Setelah itu membuat SPP untuk mencairkan dana guna membiayai program kerja yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).¹⁴

Menurut permendagri NO. 114 tahun 2014 alokasi dana desa (ADD) digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa seperti :

- 1) Penyelenggaraan pemerintah desa
 - a. Penetapan dan penegasan batas desa
 - b. Pendataan desa
 - c. Penyusunan tata ruang desa
 - d. Penyelenggaraan musyawarah desa
 - e. Pengelolaan informasi desa
 - f. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa
 - g. Penyelenggaraan kerja sama antar desa
 - h. Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa
 - i. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa
- 2) Pelaksanaan pembangunan desa
 - a. Pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan, infrastruktur dan lingkungan desa antara lain:
 - 1) Tambatan perahu

¹⁴ Sri Wahyuni Nur and F Fitri, 'Peningkatan Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipatif Melalui Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros', *Jurnal Dedikasi Masyarakat*, 3.1 (2019), 1–9.

- 2) Jalan pemukiman
 - 3) Jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian
 - 4) Pembangkit listrik tenaga mikrohidra
 - 5) Lingkungan pemukiman masyarakat desa
 - 6) Infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
- 1) Air bersih berskala desa
 - 2) Sanitasi lingkungan
 - 3) Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu
 - 4) Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.
- c. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) Taman bacaan masyarakat
 - 2) Pendidikan anak usia dini
 - 3) Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
 - 4) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
 - 5) Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
- 1) Pasar desa
 - 2) Pembentukan dan pembangunan BUMdes
 - 3) Penguatan permodalan BUMdes
 - 4) Pembibitan tanaman pangan
 - 5) Penggilingan padi
 - 6) Lumbung desa
 - 7) Pembukaan lahan pertanian

- 8) Pengelolaan usaha hutan desa
- 9) Kolam ikan dan pembenihan ikan
- 10) Tambak garam
- 11) Kandang ternak
- 12) Intalasi biogis
- 13) Mesin pakan ternak
- 14) Kapal penangkapan ikan
- 15) Cold storage (gudang pendingin)
- 16) Tempat pelelangan ikan
- 17) Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa

e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- 1) Penghijauan
- 2) Pembuatan terasering
- 3) Pemeliharaan hutan bakau
- 4) Perlindungan mata air
- 5) Pembersihan daerah aliran sungai
- 6) Perlindungan terumbu karang
- 7) Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

Tujuan adanya ADD dalam peraturan menteri dalam negeri No 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, adalah¹⁵

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
- 4) Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, social budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social

¹⁵ Chandra Kusuma Putra, 'Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)' (Brawijaya University, 2013).

- 5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan social dan ekonomi masyarakat
- 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
- 8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMD).

Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian penting yang tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

Agar kegiatan yang didanai dapat mencapai tujuannya sesuai dengan kepentingan dan harapan masyarakat di desa yang bersangkutan, beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana desa (ADD), antara lain:

- a) Pendanaan diperoleh dari dana desa, dan hal-hal terkait harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi menurut prinsip, oleh, melalui dan untuk masyarakat
- b) Segala kegiatan dan penggunaan dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- c) Jenis kegiatan yang dibiayai melalui alokasi dana desa meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa, dan kegiatan lain yang dibutuhkan masyarakat desa dan sangat dibutuhkan dalam bentuk peningkatan ketersediaan fasilitas pelayanan masyarakat. Keputusan untuk menetapkan segala macam kegiatan yang dibiayai oleh alokasi desa ini harus dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan.

- d) Alokasi dana desa harus dicatat dalam APBD melalui proses penganggaran sesuai mekanisme yang berlaku.

Alokasi dana desa (ADD) diberikan kepada desa dengan tujuan untuk:

- a) Meningkatkan pemerintahan desa dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- b) Memperkuat kapasitas lembaga masyarakat desa untuk merencanakan pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan secara partisipatif, tergantung pada potensi desa
- c) Meningkatkan pemerataan pendapatan dari kesempatan kerja dan usaha di masyarakat pedesaan
- d) Mempromosikan kerja sama swadaya masyarakat yang lebih baik.

Pemerintah berharap kebijakan alokasi dan desa (ADD) dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat untuk memperkuat masyarakat pedesaan dengan tetap menjaga pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian penting yang tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa, seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.¹⁶

4. Pengelolaan keuangan desa

a. Pengertian pengelolaan keuangan

Kuangan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 merupakan hak dan kewajiban semua desa dan dapat dinilai dari segi moneter. Juga

¹⁶ L P D Okta Rosalinda, 'Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa', *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*, 2014, 12.

segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut dapat menghasilkan pendapatan, pengeluaran, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.¹⁷

Berdasarkan permendagri No. 113 Tahun 2014 pengelolaan keuangan desa meliputi :¹⁸

a) Perencanaan

Perencanaan adalah sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksanaan tata cara mencapai tujuan tersebut. Dari pernyataan tersebut perencanaan dapat diartikan sebagai pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemusatan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.

Dokumen perencanaan keuangan desa meliputi rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan desa yang disusun hasil kesepakatan dalam musyawarah desa.¹⁹

b) Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari alokasi dana desa (ADD) sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa. Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik alokasi

¹⁷ Titiek Puji Astuti and Yulianto Yulianto, 'Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014', *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1.1 (2016), 1–14.

¹⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor, '113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa', *Berita Negara Republik Indonesia Tahun*, 2014.

¹⁹ Universitas Pancasila, 'Pengelolaan Keuangan Desa : Perencanaan Sampai Dengan Pertanggungjawaban Pada Desa Di Kecamatan Cilongok Banyumas', 6.1 (2019), 25–38.

dana desa (ADD) wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Semua pendapatan dan pengeluaran desa sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan desakan diproses melalui rekening desa.

Pada pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 disebutkan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBD desa digunakan dengan ketentuan :²⁰

- b) Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c) Paling banyak 30% dari jumlah belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa dan intensif rukun tetangga dan rukun warga.

Dari pasal tersebut terlihat bahwa keuangan desa dibatasi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan membayar penghasilan maupun tunjangan intensif bagi perangkat desa badan permusyawaratan desa dan rukun tetangga/rukun warga.

c) Penatausahaan

Pengelolaan adalah pemasukan dan pengeluaran yang harus dilakukan bendahara desa. Walikota desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa harus mengangkat bendahara desa, yang memutuskan sebelum dimulainya tahun anggaran yang

²⁰ Athar Yaniar Pratama, 'Implementasi Permendagri N0 113 Tahun 2014 Dalam APBDesa', 1.2 (2018), 179–90.

bersangkutan. Adapun pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh bendahara desa adalah buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

Kepala keuangan desa mencatat semua pendapatan dan pengeluaran di buku kas. Pada saat yang sama, transaksi dimasukan dan pengeluaran melalui bank. Menteri keuangan desa menggunakan buku kas pembantu pajak untuk mencatat penerimaan kas yang diperoleh dari pemungutan pajak dan mencatat pengeluaran tersebut ke kas Negara dalam bentuk perpustakaan penerimaan pajak.

Khusus untuk pendapatan pembiayaan, terdapat pembantu berupa buku rincian pendapatan dan buku rincian pembiayaan sebagai berikut.²¹

1) Penatausahaan penerimaan desa

Tanda terima kas yang diterima bendahara desa berfungsi sebagai bukti penerimaan dan dicatat oleh bendahara desa dalam buku kas umum. Sedangkan untuk penerimaan yang bersifat transfer, bendahara desa akan menerima informasi tentang dana desa yang disimpan di rekening bendahara desa dari bank dalam bentuk nota kredit. Kemudian, berdasarkan nota kredit ini, bendahara desa mencatatnya di buku tabungan bank. Catatan penerimaan (termasuk uang tunai dan transfer), harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah, serta dicatat secara benar.

2) Penatausahaan belanja desa

²¹ healthy sundari Munthe, 'Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa', 2014.

Belanja kegiatan yang bersifat tunai yang dikeluarkan oleh bendahara desa dibuatkan buku kuitansi pengeluaran dan dicatat oleh bendahara desa pada buku kas umum. Sedangkan untuk belanja yang bersifat transfer langsung ke pihak ketiga, bendahara desa melakukan pencatatan ke dalam buku bank.

3) Penatausahaan pembiayaan desa

Seperti halnya pencatatan pendapatan pada BKU/buku Bank, untuk membukukan realisasi pembiayaan, baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan dicatat dalam buku rincian pembiayaan. Pencatatan dalam buku rincian pembiayaan berguna untuk mengklasifikasi rincian dari realisasi pembiayaan. Pencatatan ini diperlukan agar dapat dilaporkan ke dalam laporan realisasi APB Desa. Pencatatan seluruh penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan tersebut dilakukan secara benar dan tertib.

4) Dokumen penatusahaan oleh bendahara desa

Bendahara desa tidak menggunakan buku pembantu lain berupa buku pembantu panjar dan buku pembantu rincian objek belanja, karena telah dilaksanakan oleh fungsi yang lain. Buku pembantu panjar secara sederhana telah digantikan dengan buku pembantu kegiatan yang dikelola pelaksana kegiatan. Buku pembantu rincian objek belanja yang menggambarkan akumulasi realisasi belanja dapat dilihat pada dokumen SPP terakhir yang juga didokumentasikan oleh pelaksana kegiatan. Buku pembantu kas tunai tidak ada Karena telah digantikan dengan buku kas umum.

d) Pelaporan

Sesuai pasal 35 pemendagri 113 Tahun 2014, bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung-jawaban. Laporan pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya, bendahara desa menutup pembukuan secara tertib di akhir bulan, termasuk buku kas biasa, buku bank, buku pajak, dan buku laporan laba rugi.

Adapun dua jenis pelaporan untuk pelaporan kegiatan anggaran desa yaitu :

- 1) Laporan berkala yang dibuat secara berkala setiap semester atau setiap enam bulan, tergantung pada tingkat pembayaran dan pertanggungjawaban termasuk realisasi pendapatan dan biaya ADD
- 2) Laporan akhir penggunaan ADD berisi implementasi dan penggunaan dana permasalahan yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

e) Pertanggung jawaban

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodic semesteran dan tahunan yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa sebagaimana dimaksud disertai dengan:

1. Laporan keuangan, terdiri atas:
 - Laporan realisasi APBDesa
 - Catatan atas laporan keuangan
2. Laporan realisasi kegiatan
3. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Agar setiap kegiatan yang didanai tepat sasaran sesuai dengan keinginan dan harapan semua masyarakat di desa tersebut, lalu dalam teknik pengelolaan alokasi dana desa (ADD) ini wajib memenuhi beberapa prinsip yaitu :²²

1. Setiap kegiatan yang sumber dananya diperoleh dari alokasi dana desa harus melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan analisis secara terbuka dengan prinsip yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
2. Setiap kegiatan yang pemakaian dananya menggunakan alokasi dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, hukum serta teknis.
3. Setiap jenis kegiatan yang akan didanai melalui alokasi dana desa diinginkan dapat memberi dampak untuk peningkatan kesiapan sarana pelayanan kepada masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang diperlukan masyarakat di desa serta mendesak untuk segera dipenuhi. Dalam mengambil setiap keputusan untuk menentukan jenis kegiatan yang didanai dengan alokasi dana desa tersebut harus dilaksanakan melalui jalur musyawarah dan mufakat.

²² Rahmi Fajri and Siswidiyanti Setyowati, 'Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)', *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol, 3 (2015), 1099–1104.

4. Dalam pengelolaan alokasi dana desa wajib mencatat anggaran pendapatan dan belanja desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Adapun tujuan pemberian alokasi dana desa (ADD) kepada desa yaitu :

- a. Mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memenuhi pelayanan pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan sesuai peraturan dan dan kewenangan yang berlaku.
 - b. Mengembangkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara pasrtisipasif sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.
 - c. Meningkatkan pemerataan pendapatan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
 - d. Mendorong peningkatan kegiatan gotong royong di masyarakat.
- b. Prioritas alokasi dana desa

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana desa harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Prinsip prioritas penggunaan dana desa ²³

- Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan

²³ Ade Setiawan, 'Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance', *Among Makarti*, 11.2 (2019).

- Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa, dan
- Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologi, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

c. Azas pengelolaan keuangan desa

Dalam mewujudkan tata kelola yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu :²⁴

1) Transparansi

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan.

2) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

²⁴ Agus Wahyudi and Rr Sri Pancawati, 'Keharmonisan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance', *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 3.2 (2018), 131–44.

3) Partisipasi

Partisipasi adalah setiap warga Negara mempunyai hak dalam membuat keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

d. Pengelolaan keuangan desa dalam perspektif islam

Fungsi dan peran pemerintah desa sangat penting dan strategis, oleh karena itu dalam memberikan suatu pelayanan terhadap masyarakat secara efisien dan efektif yang tentunya dalam pemerintah desa ada tanggung jawab besar yang mesti dipertanggung jawabkan. Untuk itu pemerintah harus menerapkan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahnya yang artinya setiap berakhirnya suatu kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa harus menunjukkan akuntabilitasnya kepada masyarakat sesuai dengan prosedur yang ada. Dan semua itu tidak lepas dari. Dan semua itu tidak lepas dari pengelolaan keuangan desa yang mana pengelola harus menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes. Untuk itu kita perlu ketahui bahwa agama juga menjadi salah satu pendekatan yang paling benar, maka selain adanya landasan undang-undang yang dipakai pun terdapat landasan ayat dari Allah SWT Q.S Ali Imran ayat 104 yang berbunyi²⁵

²⁵ Onsardi Onsardi, Marini Marini, and Ezizia Selvia, 'Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Islam *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4.3 (2020), 248–61.

وَأَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahan :

“dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyerukan kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’aruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar, maka merekalah orang-orang yang beruntung”²⁶

Berdasar dari ayat tersebut di atas memberikan suatu amanat kepada masyarakat begitupun Negara untuk dapat menjaga dan melindungi adanya kebaikan bagi setiap orang dan mencegah kemungkaran sebagai salah satu bentuk penghormatan nyata dari Negara dalam melayani masyarakatnya. pada kehidupan saat ini tidak semua orang dapat mencegah kemungkaran menggunakan tangannya.

d. Prinsip pengelolaan keuangan desa

Prinsip pengelolaan keuangan desa dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mendasarkan pada prinsip penyelenggaraan pemerintah desa yang meliputi prinsip kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, tanggung jawab, efektivitas dan efisiensi, kearifan local, keberagaman dan partisipatif.

Kewenangan pengelolaan keuangan desa berada di tangan kepala desa sebagaimana diatur dalam undnag-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa pasal 75, yaitu: kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan keuangan desa diatur dalam peraturan pemerintah.

Ruang lingkup pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal

²⁶ Kementerian Urusan Agama Islam, ‘Al-Qur’an Dan Terjemah’, Jakarta: Asy-Syarif, 1990.

ini sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yakni sebagai berikut:²⁷

- A. Semua pendapatan desa diterima dan ditransfer melalui rekening kas desa dan penggunaannya diatur dalam APB Desa (pasal 91)
 - B. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditanda tangani oleh kepala desa dan bendahara desa (Pasal 92)
 - C. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai 31 desember (Pasal 94)
 - D. Pengelolaan keuangan desa meliputi:
 1. Perencanaan
 2. Pelaksanaan
 3. Penatausahaan
 4. Pelaporan
 5. Pertanggung jawaban (Pasal 93 ayat 1)
5. Kinerja keuangan

Menurut Sukhemi kinerja dapat diartikan sebagai prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut.²⁸ Sedangkan menurut juminan kinerja merupakan gambaran prestasi yang dicapai perusahaan dalam kegiatan operasionalnya baik menyangkut aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana, aspek teknologi, maupun aspek sumber daya manusia.

²⁷ Yusuf Eko Nahuddin, 'Akuntabilitas Keuangan Desa Dan Kesejahteraan Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa', *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9.1 (2018).

²⁸ Inggit Nugroho and Sukhemi Sukhemi, 'Pengaruh Risiko Sistematis Dan Likuiditas Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI', *Jurnal Akuntansi*, 3.2 (2015), 63–74.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah pencapaian prestasi perusahaan pada suatu periode yang menggambarkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dengan indicator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas. Mengukur kinerja keuangan juga berarti membandingkan standar yang ditetapkan dengan kinerja keuangan perusahaan yang ada, kinerja keuangan diukur secara kuantitatif berdasarkan laporan keuangan tahunan.

Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran tersebut dapat menggunakan sistem penilaian (*rating*) yang relevan. *Rating* tersebut harus mudah digunakan sesuai dengan yang akan diukur, dan mencerminkan hal-hal yang memang menentukan kinerja. Pengukuran kinerja keuangan juga berarti membandingkan antara standar yang telah ditetapkan (misalnya berdasarkan peraturan menteri keuangan) dengan kinerja keuangan yang ada dalam perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan bersifat kuantitatif dengan berdasarkan pada laporan keuangan.

Adapun manfaat dari pengukuran kinerja adalah sebagai berikut : ²⁹

- a. Untuk mengukur prestasi yang telah diperoleh suatu organisasi secara keseluruhan dalam suatu periode tertentu, pengukuran ini mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
- b. Untuk menilai pencapaian per departemen dalam memberikan kontribusi bagi perusahaan secara keseluruhan.
- c. Sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
- d. Untuk memberikan petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.

²⁹ Arja Sadjiarto, 'Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2.2 (2000), 138–50.

- e. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

Pentingnya penilaian kinerja keuangan menurut munawir adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi
- 2) Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik
- 3) Untuk mengetahui tingkat rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu
- 4) Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil.

Menurut Jumingan dalam bukunya yang berjudul Analisis Laporan Keuangan mengatakan bahwa analisis kinerja keuangan atau analisis keuangan bank merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap keuangan bank menyangkut *review* data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan bank pada suatu periode tertentu.³⁰

Dengan demikian, prosedur analisis meliputi tahapan sebagai berikut :

- a. *Review* data laporan

Aktivitas penyesuaian data laporan keuangan terhadap berbagai hal baik sifat atau jenis perusahaan yang melaporkan maupun sistem akuntansi yang berlaku. Sistem akuntansi yang diterapkan dalam memberi pengakuan terhadap pendapatan dan biaya akan menentukan jumlah pendapatan maupun laba yang dihasilkan perusahaan.

³⁰ Christina Verawaty Situmorang and Arthur Simanjuntak, 'Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia', *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5.2 (2019), 160–69.

b. Menghitung

Dengan menggunakan berbagai metode dan teknik analisis dilakukan perhitungan-perhitungan, baik metode perbandingan, persentase perkomponen, analisis rasio keuangan, dan lain-lain. Dengan metode atau teknik apa yang akan digunakan dalam perhitungan sangat bergantung pada tujuan analisis.

c. Membandingkan atau Mengukur

Langkah berikutnya setelah melakukan perhitungan adalah membandingkan atau mengukur. Langkah ini diperlukan guna mengetahui kondisi hasil perhitungan tersebut apakah sangat baik, baik, sedang, kurang baik, dan seterusnya.

d. Menginterpretasi

Interpretasi merupakan inti dari proses analisis sebagai perpaduan antara hasil perbandingan/pengukuran dengan kaidah teoritis yang berlaku. Hasil interpretasi mencerminkan keberhasilan maupun permasalahan apa yang dicapai perusahaan dalam pengelolaan keuangan.

e. Solusi

Langkah terakhir dari rangkaian prosedur analisis. Dengan memahami *problem* keuangan dihadapi perusahaan akan menempuh solusi yang tepat.

6. Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan adalah indikator yang penting terhadap keuangan perusahaan, sehingga dapat dipakai sebagai alat dalam pengambilan keputusan keuangan dan sekaligus menggambarkan kinerja pada perusahaan. Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan agar kita dapat mengetahui apakah sebuah perusahaan dapat berkembang, bertahan, ataupun mengalami kegagalan.³¹

Menurut kasmir dalam bukunya yang berjudul analisis laporan keuangan mengatakan bahwa agar laporan keuangan menjadi lebih berarti

³¹ Toto Prihadi, *Analisis Laporan Keuangan* (Gramedia Pustaka Utama, 2019).

sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Bagi pihak pemilik dan manajemen, tujuan utama analisis laporan keuangan adalah agar dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan saat ini. Dengan mengetahui posisi keuangan, setelah dilakukan analisis laporan keuangan secara mendalam, akan terlihat apakah perusahaan dapat mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak.

Menganalisis laporan keuangan harus dilaksanakan secara hati-hati dengan menggunakan strategi dan prosedur teknik analisis yang tepat untuk memperoleh hasil yang diinginkan sesuai tujuan yang ingin dicapai tersebut. Kesalahan dalam mengolah data berupa angka atau rumus akan menghasilkan hasil yang tidak diinginkan atau tidak sesuai pada target yang ingin dicapai. Kemudian hasil perhitungan tersebut di analisis dan diartikan sehingga dapat diketahui posisi keuangan yang sebenarnya. Semua langkah di atas harus dilakukan secara hati-hati, mendalam dan bersungguh-sungguh.

Ada beberapa tujuan dan manfaat bagi berbagai pihak dengan adanya analisis laporan keuangan, secara umum dikatakan bahwa tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan adalah :³²

- a. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode
- b. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan
- c. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki
- d. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini

³² S E Hery, *Analisis Laporan Keuangan* (Media Pressindo, 2015). Hal.5

- e. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal
- f. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

Dalam praktiknya, terdapat dua macam metode analisis laporan keuangan yang biasa dipakai, yaitu sebagai berikut.³³

a. Analisis vertikal (statis)

Analisis vertikal merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Analisis dilakukan antara pos-pos yang ada, dalam satu periode. Informasi yang diperoleh hanya untuk satu periode saja dan tidak diketahui perkembangan dari periode ke periode tidak diketahui.

b. Analisis Horizontal (Dinamis)

Analisis horizontal merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode yang lain.

Adapun empat jenis laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan yaitu :³⁴

- 1) Laporan posisi keuangan (Neraca) yang menggambarkan posisi keuangan berupa asset, utang, dan ekuitas (modal) pada satu saat.
- 2) Laporan laba-rugi yang menggambarkan kinerja yang tercermin dari laba, yaitu selisih pendapatan dan biaya selama satu periode
- 3) Laporan arus kas yang memberikan gambaran bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama satu periode.

³³ Agung Tri Putranto, 'Analisis Laporan Keuangan', *Jurnal Sekuritas*, 1.3 (2018), 1–26.


³⁴ helmi herawati, 'Pentingnya Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan', *Jurnal Akuntansi Unihaz*, 2019.

- 4) Laporan perubahan ekuitas yang berisi perubahan yang berasal dari kinerja internal berupa laba dan pembagian dividen, serta pengaruh dari perubahan komposisi setoran modal.

e. Kerangka Berpikir

Berdasarkan pada pembahasan tersebut maka, penulis merasa perlu memberikan kerangka pikir tentang beberapa variabel dalam penelitian tersebut karena di kantor desa Corawali Kabupaten Sidrap merupakan lokasi penelitian bagi peneliti dan yang menjadi fokus penelitian di kantor desa Corawali Kabupaten Sidrap yaitu tentang Analisis Rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan pengelolaan alokasi dana desa di desa Corawali Kabupaten Sidrap. Alat ukur rasio keuangan yang digunakan yaitu rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disusun kerangka pikir yang menggambarkan tentang analisis rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan terhadap kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa di desa Corawali Kabupaten Sidrap sebagai berikut



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

Kerangka konseptual tersebut menggambarkan perbandingan antara metode rasio efektivitas dan metode rasio pertumbuhan pada perhitungan laporan keuangan pengelolaan alokasi dana desa periode 2019-2022. Dari perhitungan dua metode tersebut akan menghasilkan perbandingan antara Rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan.

f. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang bertujuan mengarahkan dan memberikan pedoman dalam pokok permasalahan serta tujuan penelitian. Setelah menguraikan masalah yang ada, hipotesis sementara yang diajukan dalam penelitian ini berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan yaitu :

H0 : Kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Corawali Kabupaten Sidrap dianggap baik

H1 : Kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Corawali Kabupaten Sidrap dianggap tidak baik.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, cara ilmiah berarti kegiatan itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.³⁵ Dengan demikian metode penelitian pada penelitian ini sebagai berikut

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.³⁶

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang bersifat inferensial dalam arti mengambil kesimpulan berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara statistika, dengan menggunakan data empiric hasil pengumpulan data melalui pengukuran.³⁷ data yang dikumpulkan dalam bentuk angka-angka dari laporan keuangan alokasi dana desa (ADD) pada anggaran pendapatan belanja desa (APBDesa).

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif karena pendekatan ini digunakan untuk menggali, mengumpulkan, dan menganalisis data-data yang berupa angka tentang kinerja keuangan alokasi dana desa corawali kabupaten sidrap.³⁸

³⁵ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021).hal 1

³⁶ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAN PO Press, 2010, h.6.

³⁷ P T Bumi Aksara, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bumi Aksara, 2021). hal 11-12

³⁸ Kris H Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Manajemen Pengetahuan Untuk Perkembangan Pengetahuan* (Penerbit Andi, 2017).

g. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Corawali, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang. Alasan memilih lokasi tersebut karena merupakan daerah asal penulis sehingga memudahkan penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan selama proses penelitian. Penulis juga ingin mengetahui seberapa baik kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa pada kantor desa Corawali, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih satu bulan lamanya di kantor desa corawali, kecamatan panca lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang

h. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan anggota atau objek-objek yang menjadi focus penelitian.³⁹ Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan dalam penelitian yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan alokasi dana desa (ADD) di desa corawali kabupaten Sidrap.

2. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.⁴⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel laporan keuangan alokasi dana desa (ADD) di desa corawali kabupaten Sidrap empat tahun terakhir yaitu dari tahun 2019-2022.

³⁹ Deni Darmawan, 'Metode Penelitian Kuantitatif', 2013.

⁴⁰ Darmawan.

i. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan data

Teknik pengumpulan data adalah cara untuk mengumpulkan data dalam melakukan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti turun langsung ke lokasi atau dengan kata lain penelitian lapangan. Adapun metode pengumpulan dan pengolahan data dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui proses pengamatan dan pendekatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki.⁴¹

Observasi adalah deskripsi secara sistematis tentang kejadian dan tingkah laku dalam social yang dipilih untuk diteliti. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung keadaan objek. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terkait dengan masalah pengelolaan alokasi dana desa di desa Corawali kabupaten Sidrap.

2. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.⁴²

Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan, mempelajari, dan mencatat dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa di kantor desa corawali kabupaten sidenreng rappang.

⁴¹ Mulyadi Mulyadi, *Evaluasi Pendidikan*: (UIN-Maliki Press, 2010).

⁴² Dr Sugiyono, 'Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D', 2013.

j. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel menjadi dasar dalam mengembangkan instrumen penelitian, yaitu alat ukur yang digunakan dalam mengumpulkan data.⁴³ Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian ini, definisi operasional variabelnya adalah sebagai berikut:

1. Rasio Keuangan (Variabel bebas / X)

Rasio keuangan adalah gambaran pelaksanaan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi, suatu organisasi. Rasio keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis rasio keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.⁴⁴

- a) Rasio Efektivitas adalah kemampuan organisasi sektor publik dalam menilai kinerja realisasi pendapatan yang diperoleh dibandingkan dengan sudah dianggarkan. Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi fisik/non fisik dengan target realisasi fisik yang ditetapkan dengan perhitungan sebagai berikut:

⁴³ Muhammad Kamal Zubair, 'Dkk, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah' (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

⁴⁴ Indra Bastian, 'Akuntansi Keuangan Daerah', Jakarta: Salemba Empat, 2010.

Tabel 3.1
Kriteria Penilaian Efektivitas

Presentasi Nilai Kerja	Kriteria
100% - Keatas	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

b) Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan adalah mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari satu periode ke periode selanjutnya.⁴⁵ Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintahan desa dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif.

2. Pengelolaan dana desa (variabel terikat / Y)

Mengatur dana desa adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari dari perencanaan, implmentasi dana evaluasi serta tanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan, maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan prinsip terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratur dan patuh untuk mrndorong terciptanya good governance dalam pelaksanaan

⁴⁵ Sofyan.

pemerintahan di masyarakat desa.⁴⁶ Sementara itu alokasi dana desa yang dikenal ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari APBN (dana pembangunan) yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.⁴⁷

Tabel 3.2
Indikator pengelolaan dana desa

No	Indikator pengelolaan dana desa
1	Perencanaan
2	Pelaksanaan
3	Penatausahaan
4	Pelaporan
5	Pertanggungjawaban

k. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun social yang diamati. Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang digunakan dalam bentuk dokumentasi. Bentuk dokumentasi berupa laporan keuangan alokasi dana desa corawali periode 2020-2022.

l. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti

⁴⁶ Hartina Husein and Safaat Warandi, 'Implementasi Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa', *Jurnal Akuntansi*, 6.2 (2020), 72–98.

⁴⁷ Azwardi Azwardi and Sukanto Sukanto, 'Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12.1 (2014), 29–41.

sudah diperoleh secara lengkap. Schuut berpendapat bahwa dalam hal mendeskripsikan data tekstual, analisis kualitatif cenderung bersifat induktif, dimana peneliti diminta untuk mengidentifikasi langkah-langkah dalam mengelaborasi data.⁴⁸

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yaitu metode analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, mengklasifikasikan serta menafsirkan data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam menganalisis data ini sebagai berikut :

1. Menghitung rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan dari laporan keuangan alokasi dana desa (ADD) pada anggaran pendapatan dan belanja desa dengan membuat tabel. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- a) Rasio efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi ADD}}{\text{Anggaran ADD}} \times 100\%$$

- b) Rasio pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan Pendapatan

$$\frac{\text{Realisasi pendapatan ADD } X_n - X_{n1}}{\text{Realisasi pendapatan ADD } X_{n1}} \times 100\%$$

Keterangan :

ADD X_n = realisasi tahun yang dihitung

ADD X_{n1} = realisasi tahun sebelumnya

⁴⁸ M Jogyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (Penerbit Andi, 2018).

$$\text{-Rasio pertumbuhan belanja ADD} = \frac{\text{Realisasi belanja ADD } X_n - X_{n-1}}{\text{realisasi belanja ADD } X_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

ADD X_n = realisasi tahun yang dihitung

ADD X_{n-1} = realisasi tahun sebelumnya

2. Membuat grafik dari hasil perhitungan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan, dan
3. Mendeskripsikan data dari hasil perhitungan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan atau dengan melihat grafiknya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi hasil penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alokasi dana desa Corawali kabupaten Sidrap. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu laporan keuangan tahunan alokasi dana desa Corawali kabupaten Sidrap periode 2020-2022 yang diperoleh langsung dari kantor desa corawali kabupaten Sidrap.

Adapun laporan keuangan alokasi dana desa Corawali kabupaten Sidrap sebagai berikut yang dimuat dalam laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil dari suatu proses manajemen yang berfungsi sebagai alat informasi keuangan yang menunjukkan kondisi kesehatan dan kinerja koperasi itu sendiri.

Hasil analisis kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa di desa Corawali kabupaten Sidrap dengan menggunakan analisis rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan tahun 2020-2022 sebagai berikut.

1. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas alokasi dana desa (ADD) menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan alokasi dana desa (ADD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil desa. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah desa.

Kinerja pemerintah desa corawali kabupaten Sidrap dikatakan efektif apabila rasio yang dihasilkan antara 90%-100%. Artinya apabila anggaran yang disediakan hampir sama dengan realisasinya maka kinerja keuangan pemerintah desa juga baik. Rasio efektifitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi ADD}}{\text{Anggaran ADD}} \times 100\%$$

Laporan keuangan alokasi dana desa pada kantor desa Corawali kabupaten Sidrap, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Laporan keuangan alokasi dana desa pada desa Corawali kabupaten Sidrap tahun 2020-2022

Tahun	Anggaran ADD	Realisasi ADD
2020	931.186.380,00	865.138.000,00
2021	939.167.380,00	939.167.380,00
2022	894.206.379,00	802.796.326,00
Min	894.206.379,00	802.796.326,00
Max	939.167.380,00	939.167.380,00
Rata-rata	921.520.046,333	869.033.902,00

Sumber: kaur keuangan kantor desa Corawali kabupaten Sidrap

Perhitungan rasio efektivitas kantor desa corawali kabupaten sidrap tahun anggaran 2020-2022 adalah sebagai berikut :

$$\text{tahun 2020} = \frac{865.138.000}{931.186.380} \times 100\% = 92,90\%$$

$$\text{tahun 2021} = \frac{939.167.380}{939.167.380} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{tahun 2022} = \frac{802.796.326}{894.206.379} \times 100\% = 89,77\%$$

Tabel 4.2**Rasio efektivitas pada desa Corawali kabupaten Sidrap Tahun 2020-2022**

Tahun	Anggaran ADD (Rp)	Realisasi ADD (Rp)	Rasio efektivitas	Kriteria
2020	931.186.380,00	865.138.000,00	92,90%	Efektif
2021	939.167.380,00	939.167.380,00	100%	Efektif
2022	894.206.397,00	802.796.326,00	89,77%	Cukup Efektif

Sumber: Data diolah penulis

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa kinerja keuangan pada desa Corawali kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2020-2022 sudah efektif dengan nilai rasio antara 89,77% hingga 100%. Hal ini akan berdampak baik pada kegiatan pembangunan baik itu infrastruktur maupun non infrastruktur. Rasio efektivitas dana desa Corawali kabupaten Sidrap yang terendah adalah 89,77% yaitu pada tahun 2022 dan tertinggi sebesar 100% pada tahun 2021.

Apabila alokasi dana desa tidak efektif artinya anggaran dana desa tidak terealisasikan dengan baik, maka pembangunana di desa tersebut tidak dapat akan mengalami kendala atau bahkan mengalami penurunan. Akibatnya desa tersebut tidak dapat berkembang sebagaimana mestinya karena anggaran untuk pemangunan tidak optimal.

Selanjutnya untuk melihat bagaimana perkembangan rasio efektivitas dana desa di desa Corawali kabupaten Sidenreng rappang, dapat dilihat grafik berikut ini:



Sumber : Data diolah penulis

Gambar 4.1

Rasio efektivitas kantor desa Corawali kabupaten Sidrap

Pada Grafik 4.1. dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 rasio efektivitas dana desa nilainya sebesar 92,90% kemudian peningkatan terjadi di tahun 2021 menjadi sebesar 100% di tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 89,77%. Hal ini terjadi karena adanya penurunan realisasi alokasi dana desa, sementara pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang disebabkan oleh adanya peningkatan pada total dana desa.

Persentase rasio efektivitas pada Desa Corawali Kabupaten Sidrap menunjukkan angka antara 89,77%-100% dengan kategori efektif. Artinya realisasi dana desa di Desa Corawali kabupaten Sidrap sudah baik jika dibandingkan dengan anggaran dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian target dana desa sudah efektif.

2. Rasio pertumbuhan

Rasio pertumbuhan dana desa (ADD) menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan dari dana desa dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada tahun sebelumnya. Semakin tinggi rasio pertumbuhan pendapatan ini, maka semakin baik kinerja pemerintah desa.

Rasio pertumbuhan dana desa yang tinggi maka kinerja keuangan pemerintah desa juga semakin baik. Rasio pertumbuhan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{rasio pertumbuhan} = \frac{\text{realisasi pendapatan } P_n - p_0}{\text{realisasi pendapatan } P_0} \times 100\%$$

Keterangan :

P_n = realisasi tahun yang dihitung

P_0 = realisasi tahun yang sebelumnya

Laporan keuangan alokasi dana desa pada kantor desa Corawali kabupaten Sidrap, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3

Laporan keuangan alokasi dana desa (ADD) pada kantor desa Corawali kabupaten Sidrap

Tahun	Realisasi pendapatan	Realisasi belanja
2020	865.138.000,00	877.753.975,00
2021	939.167.380,00	842.648.000,00
2022	802.796.326,00	819.698.300,00

Sumber : kaur keuangan kantor desa Corawali kabupaten Sidrap

Perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan di kantor desa Corawali kabupaten Sidrap tahun anggaran 2020-2022 adalah sebagai berikut :

$$2020 = \frac{931.186.380,00 - 927.206.380,00}{927.206.380,00} \times 100\% = 0,42\%$$

$$2021 = \frac{939.167.380,00 - 931.186.380,00}{931.186.380,00} \times 100\% = 0,85\%$$


$$2022 = \frac{894.206.379,00 - 939.167.380,00}{939.167.380,00} \times 100\% = -4,78\%$$

Tabel 4.4
rasio pertumbuhan pendapatan pada desa Corawali kabupaten Sidrap tahun 2020-2022

Tahun	Realisasi pendapatan ADD X _n	Realisasi pendapatan ADDX _{n-1}	Rasio pertumbuhan pendapatan	Kriteria
2020	931.186.380,00	927.206.380,00	0,42%	Rendah
2021	939.167.380,00	931.186.380,00	0,85%	Rendah
2022	894.206.379,00	939.167.380,00	-4,78%	Rendah

Sumber : Data diolah penulis

Selanjutnya untuk melihat bagaimana perkembangan rasio pertumbuhan pendapatan dana desa di desa Corawali kabupaten Sidrap, dapat dilihat pada grafik berikut ini



Sumber : Data diolah penulis

Gambar 4.2

Rasio pertumbuhan pendapatan ADD kantor desa Corawali kabupaten Sidrap

Rasio pertumbuhan belanja dana desa (ADD) menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola belanja yang berasal dari dana desa dibandingkan dengan realisasi belanja dana desa pada tahun sebelumnya. Semakin tinggi rasio pertumbuhan belanja ini, maka semakin baik kinerja pemerintah desa. Rasio pertumbuhan belanja dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio pertumbuhan belanja ADD} = \frac{\text{Realisasi belanja ADD } X_n - X_{n-1}}{\text{realisasi belanja ADD } X_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

ADDXn = tahun yang dihitung

ADDXn1= tahun sebelumnya

$$\text{Tahun 2020} = \frac{865.138.000,00 - 845.138.000,00}{845.138.000,00} \times 100\% = 2,36\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{939.167.380,00 - 865.138.000,00}{865.138.000,00} \times 100\% = 8,55\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{802.796.326,00 - 939.167.380,00}{939.167.380,00} \times 100\% = -14,52\%$$

untuk mengetahui tentang rasio pertumbuhan belanja dana desa di desa Corawali kabupaten Sidrap, dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel 4.5

Raio pertumbuhan belanja dana desa di desa Corawali kabupaten Sidrap

Tahun	Realisasi belanja ADD Xn	Realisasi belanja ADDXn-1	Rasio pertumbuhan belanja desa	Kriteria
2020	877.753.975,00	845.138.000,00	2,36%	Rendah
2021	842.648.000,00	877.753.975,00	8,55%	Rendah
2022	819.698.300,00	842.648.000,00	-14,52%	Rendah

Sumber : Data diolah Penulis

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan belanja dana desa Corawali kabupaten Sidrap selama tahun 2020-2022 nilainya antara 2,36 %, 8,55% dan -14,52% yang berkategori rendah. Selanjutnya untuk melihat bagaimana perkembangan rasio pertumbuhan belanja dana desa di desa corawali kabupaten Sidrap, dapat dilihat pada grafik berikut ini



Sumber : data diolah penulis

Gambar 4.3

Rasio pertumbuhan belanja ADD kantor desa Corawali kabupaten Sidrap

Pada grafik 4.3 dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan belanja dana desa mengalami peningkatan yang positif dan negatif. Tahun 2020 rasio pertumbuhan sebesar 2,36% kemudian meningkat di tahun 2021 menjadi 8,55%, kemudian tahun 2022 menurun dan menghasilkan nilai yang negatif yaitu -14,52%

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Rasio Efektivitas Dana Desa

Rasio efektivitas alokasi dana desa (ADD) menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan alokasi dana desa (ADD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil desa. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah desa.

Laporan alokasi dana desa (ADD) kantor desa Corawali kabupaten Sidrap menunjukkan bahwa anggaran alokasi dana desa mengalami penurunan pada tahun 2022 dan peningkatan terjadi di tahun 2020-2021. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas dana desa dapat diketahui bahwa rasio efektivitas alokasi dana desa kantor desa Corawali kabupaten Sidrap sudah efektif. Efektivitas kinerja keuangan menunjukkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan dana desa yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektivitas dana desa di desa Corawali kabupaten Sidrap selama tahun 2020-2022 menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah desa Corawali dalam merealisasikan dana desa sudah efektif karena nilai rasio efektivitasnya mencapai nilai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan desa Corawali kabupaten Sidrap tergolong baik dalam merealisasikan alokasi dana desa yang telah direncanakan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Yuyu Sri Eva (2019) yang melakukan penelitian di desa Jampu kabupaten Soppeng, jika dilihat dari rasio efektivitas alokasi dana desa (ADD) tergolong cukup efektif, karena rata-rata efektivitasnya adalah sebesar 82,02%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2017-2018 terjadi penurunan yang cukup signifikan karena jumlah anggaran yang besar berbanding terbalik dengan jumlah anggaran yang terealisasikan. Berbeda dengan hasil penelitian ini dimana kinerja keuangan ADD desa

Corawali kabupaten Sidrap sudah efektif karena nilai rasio efektivitas berkisar antara 89,77% hingga 100%. Hal ini terjadi karena jumlah anggaran pendapatan dengan jumlah anggaran yang terealisasikan setara.⁴⁹

2. Rasio Pertumbuhan Belanja

Rasio pertumbuhan dana desa (ADD) menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan dari dana desa dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada tahun sebelumnya. Semakin tinggi rasio pertumbuhan pendapatan ini, maka semakin baik kinerja pemerintah desa.

Laporan alokasi dana desa (ADD) kantor desa Corawali kabupaten Sidrap menunjukkan bahwa realisasi pendapatan alokasi dana desa (ADD) mengalami peningkatan dari tahun 2020-2022. Berdasarkan hasil perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan dana desa dapat diketahui bahwa rasio pertumbuhan pendapatan dana desa di kantor desa Corawali kabupaten Sidrap berkategori rendah di tahun 2020-2022. Rasio pertumbuhan pendapatan dana desa menunjukkan kemampuan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan yang berasal dari dana desa tidak baik. Berdasarkan perhitungan dan rasio pertumbuhan dapat diketahui bahwa rasio pertumbuhan pendapatan alokasi dana desa (ADD) keuangan kantor desa Corawali kabupaten Sidrap pada tahun 2020 sebesar 3,85% dan mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar -3,99% dan tahun 2022 sebesar -2,72%. Penyebab penurunan pendapatan

Dari tabel 4.4 terlihat bahwa pertumbuhan pendapatan alokasi dana desa (ADD) kantor desa Corawali kabupaten Sidrap menunjukkan pertumbuhan yang positif dan negatif. Pertumbuhan pendapatan alokasi dana desa (ADD) yang tertinggi ada pada tahun 2020 yaitu sebesar 3,85% dan

⁴⁹ Yuyu Sri Eva, 'Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng'.2019

mengalami penurunan pertumbuhan di tahun 2021 sebesar -3,99% dan tahun 2022 sebesar -2,72%.

Menurut uraian dari hasil perhitungan pada rasio pertumbuhan pendapatan alokasi dana desa (ADD), kinerja keuangan alokasi dana desa (ADD) kantor desa Corawali kabupaten Sidrap tumbuh secara positif dan negatif dari tahun 2020-2022 dan menghasilkan nilai $< 50\%$. Penurunan terjadi karena jumlah realisasi pendapatan tahun sebelumnya lebih besar dibandingkan dengan realisasi anggaran pendapatan tahun yang dihitung yang dapat menghasilkan nilai negatif. Hal ini terjadi karena kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima oleh pemerintah desa Corawali yang artinya nilai pertumbuhan di desa Corawali kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap dikatakan rendah.

Hasil perhitungan pada rasio pertumbuhan belanja alokasi dana desa (ADD), kinerja keuangan alokasi dana desa (ADD) kantor desa Corawali kabupaten Sidrap juga mengalami pertumbuhan secara positif dan negatif dari tahun 2020-2022 dan menghasilkan nilai $< 50\%$

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ratih Novita Sari yang melakukan penelitian di daerah desa Kedung Putri KEC.Paron KAB. Ngawi memiliki kinerja pengelolaan keuangan daerah yang baik terbukti dari rasio pertumbuhan yang positif setiap tahunnya. Berbeda dengan penelitian ini yang menunjukkan pertumbuhan positif dan negatif. Pemerintah desa Corawali kabupaten Sidrap perlu meniru kinerja yang telah dicapai oleh pemerintah daerah desa Kedung Putri KEC.Paron KAB. Ngawi.⁵⁰

⁵⁰ Ratih Novita Sari and Anggita Langgeng Wijaya, 'Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Kemandirian, Rasio Kecerahan Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Kedung Putri Kec. Paron Kab. Ngawi Periode 2018-2022', in *SIMBA: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 2023, v.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) kantor desa Corawali kabupaten Sidrap dari tahun 2020-2022 sudah baik. Hal itu dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan sebagai berikut:

1. Pada rasio efektivitas Pemerintah Desa Corawali berada pada kategori yang cukup efektif dengan presentasi 100%, ini menunjukkan bahwa target realisasi pendapatan yang ada pada desa sudah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.
2. Pada rasio pertumbuhan pemerintah desa Corawali berada pada kategori rendah dan menunjukkan hasil yang negatif hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 jumlah anggaran pendapatan lebih besar dibandingkan dengan realisasi anggaran yang dapat menghasilkan nilai negatif. Hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima pemerintah Desa Corawali kabupaten Sidrap.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut

1. Dari kesimpulan diatas untuk tercapainya pengelolaan dana desa yang lebih efektif dan pertumbuhan pengelolaan alokasi dana desanya lebih meningkat ditahun anggaran yang akan datang maka pemerintah desa Corawali agar terfokus dalam memperbaiki kinerja keuangannya dengan menggunakan rasio pertumbuhan sebagai acuan, agar dalam proses pelaksanaan tahun anggaran belanja dapat berjalan baik dan benar sehingga meminimalkan anggaran yang bersisa dan memaksimalkan realisasi anggaran belanja yang telah ditetapkan agar sesuai dengan yang direncanakan.
2. Penelitian ini juga disarankan agar dalam pengelolaan dana desa lebih diperbaiki dan senantiasa menerapkan tertib dan disiplin anggaran untuk meningkatkan kinerja keuangan yang ada pada desa Corawali kabupaten Sidrap
3. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel dan teknis analisis data serta memperluas sampel penelitian menjadi tingkat kecamatan yang tidak hanya satu desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksara, P T Bumi, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bumi Aksara, 2021)
- Astuti, Titiek Puji, and Yulianto Yulianto, 'Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014', *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1.1 (2016), 1–14
- Azwardi, Azwardi, and Sukanto Sukanto, 'Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12.1 (2014), 29–41
- Bastian, Indra, 'Akuntansi Keuangan Daerah', *Jakarta: Salemba Empat*, 2010
- , 'Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar', 2006
- Darmawan, Deni, 'Metode Penelitian Kuantitatif', 2013
- Eva, Yayu Sri, 'Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng'
- Fajri, Rahmi, and Siswidiyanti Setyowati, 'Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)', *Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol*, 3 (2015), 1099–1104
- Gea, Sri Wahyuni Febriyanty, 'Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Keserasian, Rasio Efisiensi Dan Rasio Efektivitas Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Gunungsitoli Berdasarkan APBD Periode Tahun 2015-2020' (Universitas Medan Area, 2022)
- Halim, Abdul, and Muhammad Syam Kusufi, 'Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah', *Jakarta: Salemba Empat*, 2007
- helmi herawati, 'Pentingnya Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan', *Jurnal Akuntansi Unihaz*, 2019
- Hery, S E, *Analisis Laporan Keuangan* (Media Pressindo, 2015)
- Husein, Hartina, and Safaat Warandi, 'Implementasi Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa', *Jurnal Akuntansi*, 6.2 (2020), 72–98
- Indrianasari, Neny Tri, 'Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono', *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 1.2 (2017), 29–46
- Islam, Kementerian Urusan Agama, 'Al-Qur'an Dan Terjemah', *Jakarta: Asy-Syarif*,

1990

- Jogiyanto Hartono, M, *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (Penerbit Andi, 2018)
- Mulyadi, Mulyadi, *Evaluasi Pendidikan: (UIN-Maliki Press, 2010)*
- Munthe, healthy sundari, 'Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa', 2014
- Nahuddin, Yusuf Eko, 'Akuntabilitas Keuangan Desa Dan Kesejahteraan Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa', *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9.1 (2018)
- Nomor, Peraturan Menteri Dalam Negeri, '113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa', *Berita Negara Republik Indonesia Tahun*, 2014
- Nugroho, Inggit, and Sukhemi Sukhemi, 'Pengaruh Risiko Sistematis Dan Likuiditas Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI', *Jurnal Akuntansi*, 3.2 (2015), 63–74
- Nur, Sri Wahyuni, and F Fitri, 'Peningkatan Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipatif Melalui Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros', *Jurnal Dedikasi Masyarakat*, 3.1 (2019), 1–9
- Okta Rosalinda, L P D, 'Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa', *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*, 2014, 12
- Onsardi, Onsardi, Marini Marini, and Ezizia Selvia, 'Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Desa Taba Padang Rejang Kecamatan Huku Palik Kabupaten Bengkulu Utara)', *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4.3 (2020), 248–61
- Pancasila, Universitas, 'Pengelolaan Keuangan Desa : Perencanaan Sampai Dengan Pertanggungjawaban Pada Desa Di Kecamatan Cilongok Banyumas', 6.1 (2019), 25–38
- Pratama, Athar Yaniar, 'Implementasi Permendagri N0 113 Tahun 2014 Dalam APBDesa', 1.2 (2018), 179–90
- Prihadi, Toto, *Analisis Laporan Keuangan* (Gramedia Pustaka Utama, 2019)
- Putra, Chandra Kusuma, 'Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)' (Brawijaya University, 2013)
- Putranto, Agung Tri, 'Analisis Laporan Keuangan', *Jurnal Sekuritas*, 1.3 (2018), 1–

- Ramadhan, Muhammad, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021)
- Sadjiarto, Arja, 'Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2.2 (2000), 138–50
- Sari, Ratih Novita, and Anggita Langgeng Wijaya, 'Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Kemandirian, Rasio Keserasian Dan Rasio Pertumbuhan Pada Kantor Desa Kedung Putri Kec. Paron Kab. Ngawi Periode 2018-2022', in *SIMBA: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 2023, v
- Setiawan, Ade, 'Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance', *Among Makarti*, 11.2 (2019)
- Siregar, Fachrul Amanullah, and Fazli Syam BZ, 'Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Deli Serdang)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2.4 (2017), 93–106
- Situmorang, Christina Verawaty, and Arthur Simanjuntak, 'Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia', *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5.2 (2019), 160–69
- Sofyan, MOHAMMAD, 'Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan', *Akademika*, 17.2 (2019), 115–21
- Sugiono, Arief, 'Manajemen Keuangan Untuk Praktisi Keuangan', *Jakarta: Grasindo*, 101 (2009)
- Sugiyono, Dr, 'Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D', 2013
- Supriati, Dwi, 'Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar' (Universitas Islam Riau, 2022)
- Tikollah, M Ridwan, and M Yusuf A Ngampo, 'Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone', *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan (JEKPEND)*, 1.1 (2018), 87–96
- Timotius, Kris H, *Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Manajemen Pengetahuan Untuk Perkembangan Pengetahuan* (Penerbit Andi, 2017)
- Wahyudi, Agus, and Rr Sri Pancawati, 'Keharmonisan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance', *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 3.2 (2018), 131–44

- Wonda, Welio, 'Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua', *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4.3 (2016)
- Yuliawanti, Annisa, Nurdiana Mulyatini, and Mujaddid Faruk, 'Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan (Suatu Studi Pada Kantor Desa Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya)', 2022
- Zubair, Muhammad Kamal, 'Dkk, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah' (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-6941/In.39/FEBI.04/PP.00.9/12/2023 29 Desember 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 di
 KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SALMAH
 Tempat/Tgl. Lahir : CORAWALI, 01 November 2001
 NIM : 19.2900.015
 Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Keuangan Syariah
 Semester : IX (Sembilan)
 Alamat : DUSUN CORAWALI, DESA CORAWALI, KECAMATAN PANCA LAUTANG, KABUPATEN SIDRAP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS RASIO EFEKTIVITAS DAN RASIO PERTUMBUHAN TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA CORAWALI KABUPATEN SIDRAP

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
 NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 570/IP/DPMTSP/12/2023

- DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tanggal **29-12-2023**
 2. Surat Permohonan **SALMAH**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
 Nomor **B-6941/In.39/FEBI.04/PP.00.9/12/20** Tanggal **12-12-2023**

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA : **SALMAH**
 ALAMAT : **DSN CORAWALI, DESA CORAWALI, KEC. PANCA LAUTANG**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :
 NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
 JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS RASIO EFEKTIVITAS DAN RASIO PERTUMBUHAN TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA CORAWALI KABUPATEN SIDRAP**

LOKASI PENELITIAN : **DESA CORAWALI**

JENIS PENELITIAN : **KUANTITATIF**

LAMA PENELITIAN : **12 Desember 2023 s.d 12 Januari 2024**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
 Pada Tanggal : 29-12-2023



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

1. KANTOR DESA CARAWALI
2. REKTOR IAIN PAREPARE
3. PERTINGGAL



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PANCA LAUTANG
DESA CORAWALI
 Alamat : Jalan Poros Soppeng No. 01., Kode Pos 91672

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
 Nomor : 141.000/01/DC-PL/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAULIANI, S.Pd
 Jabatan : Kaur Perencanaan
 Alamat : Desa Corawali, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : SALMAH
 Alamat : Dsn. Corawali, Desa Corawali, Kecamatan Panca Lautang
 NIM : 19.2900.015
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Jurusan : Manajemen Keuangan Syariah
 Universitas : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE-PARE

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Desa Corawali, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selama 1 (satu) bulan, pada tanggal 12 Desember 2023 s.d 12 Januari 2024 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“ANALISIS RASIO EFEKTIVITAS DAN RASIO PERTUMBUHAN TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA CORAWALI KABUPATEN SIDRAP”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Corawali, 15 Januari 2024

An. Kepala Desa Corawali
 (Kaur Perencanaan)

MAULIANI, S.Pd





LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA CORAWALI TAHUN ANGGARAN 2020				
Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa			Realisasi s.d 31/12/2020	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	931.186.380,00	865.138.000,00	66.048.380,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	931.186.380,00	865.138.000,00	66.048.380,00
	JUMLAH PENDAPATAN	931.186.380,00	865.138.000,00	66.048.380,00
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	810.152.000,00	739.320.475,00	70.831.525,00
01.01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional	609.454.000,00	548.711.475,00	60.742.525,00
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00
5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	290.300.000,00	290.300.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	290.300.000,00	290.300.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	290.300.000,00	290.300.000,00	0,00
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	251.700.000,00	251.700.000,00	0,00
5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	38.600.000,00	38.600.000,00	0,00
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.788.000,00	2.222.100,00	11.565.900,00
5.1.	Belanja Pegawai	13.788.000,00	2.222.100,00	11.565.900,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.788.000,00	2.222.100,00	11.565.900,00
5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	1.488.000,00	0,00	1.488.000,00
5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	9.168.000,00	0,00	9.168.000,00
5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	162.000,00	95.175,00	66.825,00
5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	2.970.000,00	2.126.925,00	843.075,00
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium, dan Belanja)	182.585.000,00	147.245.900,00	35.339.100,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	182.585.000,00	147.245.900,00	35.339.100,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	127.547.000,00	118.261.000,00	9.286.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	14.827.000,00	14.827.000,00	0,00
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan K	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	93.800.000,00	84.514.000,00	9.286.000,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	26.700.000,00	9.000.000,00	17.700.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	5.900.000,00	1.200.000,00	4.700.000,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2020		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	20.800.000,00	7.800.000,00	13.000.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	15.010.000,00	9.856.900,00	5.153.100,00
5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	7.860.000,00	4.841.400,00	3.018.600,00
5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	2.650.000,00	1.717.000,00	933.000,00
5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	4.500.000,00	3.298.500,00	1.201.500,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	7.328.000,00	4.128.000,00	3.200.000,00
5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	3.200.000,00	1.000.000,00	2.200.000,00
5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	1.000.000,00	600.000,00	400.000,00
5.2.6.99.	Belanja Pemeliharaan Lainnya	3.128.000,00	2.528.000,00	600.000,00
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00
5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum,	17.971.000,00	4.658.000,00	13.313.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.971.000,00	4.658.000,00	13.313.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	14.121.000,00	2.758.000,00	11.363.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	5.021.000,00	258.000,00	4.763.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.850.000,00	1.900.000,00	1.950.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.050.000,00	100.000,00	1.950.000,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
01.01.91.	Penyediaan Jaminan Sosial BPD	810.000,00	285.475,00	524.525,00
5.1.	Belanja Pegawai	810.000,00	285.475,00	524.525,00
5.1.5.	Jaminan Sosial BPD	810.000,00	285.475,00	524.525,00
5.1.5.01.	Jaminan Ketenagakerjaan BPD	810.000,00	285.475,00	524.525,00
01.02	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	182.198.000,00	176.909.000,00	5.289.000,00
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah	86.150.000,00	85.700.000,00	450.000,00
5.3.	Belanja Modal	86.150.000,00	85.700.000,00	450.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	86.150.000,00	85.700.000,00	450.000,00
5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	42.556.000,00	42.106.000,00	450.000,00
5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	7.094.000,00	7.094.000,00	0,00
5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruang	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00
01.02.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasara	96.048.000,00	91.209.000,00	4.839.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.048.000,00	91.209.000,00	4.839.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	96.048.000,00	91.209.000,00	4.839.000,00
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	96.048.000,00	91.209.000,00	4.839.000,00
01.03	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sij	11.500.000,00	6.700.000,00	4.800.000,00
01.03.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (11.500.000,00	6.700.000,00	4.800.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	6.700.000,00	4.800.000,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2020		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	5.350.000,00	3.550.000,00	1.800.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	586.000,00	286.000,00	300.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	4.764.000,00	3.264.000,00	1.500.000,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	6.160.000,00	3.150.000,00	3.000.000,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	700.000,00	350.000,00	350.000,00
5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa	1.200.000,00	300.000,00	900.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4.250.000,00	2.500.000,00	1.750.000,00
01.04	<u>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan</u>	<u>7.000.000,00</u>	<u>7.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RT)	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	5.480.000,00	5.480.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	373.000,00	373.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.207.000,00	2.207.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan	220.000,00	220.000,00	0,00
02	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>134.199.588,00</u>	<u>26.786.500,00</u>	<u>107.413.088,00</u>
02.03	<u>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</u>	<u>134.199.588,00</u>	<u>26.786.500,00</u>	<u>107.413.088,00</u>
02.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan	0,00	0,00	0,00
5.3.	<i>Belanja Modal</i>	0,00	0,00	0,00
5.3.5.	<i>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</i>	0,00	0,00	0,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	0,00	0,00
02.03.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai	134.199.588,00	26.786.500,00	107.413.088,00
5.3.	<i>Belanja Modal</i>	134.199.588,00	26.786.500,00	107.413.088,00
5.3.4.	<i>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</i>	134.199.588,00	26.786.500,00	107.413.088,00
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga	101.519.180,00	0,00	101.519.180,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku	32.680.408,00	26.786.500,00	5.893.908,00
03	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>89.030.000,00</u>	<u>60.720.000,00</u>	<u>28.310.000,00</u>
03.02	<u>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</u>	<u>60.720.000,00</u>	<u>60.720.000,00</u>	<u>0,00</u>
03.02.91.	Insentif Imam Desa, Imam Masjid, Pegawai syara dan Gur	60.720.000,00	60.720.000,00	0,00
5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	60.720.000,00	60.720.000,00	0,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	60.720.000,00	60.720.000,00	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	60.720.000,00	60.720.000,00	0,00
03.03	<u>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000.000,00</u>
03.03.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Ti	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
6.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
03.04	<u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u>	<u>23.310.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23.310.000,00</u>
03.04.03.	Pembinaan PKK	23.310.000,00	0,00	23.310.000,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2020		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.310.000,00	0,00	23.310.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	23.310.000,00	0,00	23.310.000,00
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	23.310.000,00	0,00	23.310.000,00
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	33.277.000,00	30.277.000,00	3.000.000,00
04.03	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	33.277.000,00	30.277.000,00	3.000.000,00
04.03.01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
04.03.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	25.277.000,00	22.277.000,00	3.000.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.277.000,00	22.277.000,00	3.000.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.327.000,00	2.327.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	762.000,00	762.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.950.000,00	9.450.000,00	1.500.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	10.550.000,00	9.050.000,00	1.500.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	10.500.000,00	1.500.000,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	12.000.000,00	10.500.000,00	1.500.000,00
04.03.03.	Peningkatan Kapasitas BPD	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN I	50.000.000,00	20.650.000,00	29.350.000,00
05.01	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	50.000.000,00	20.650.000,00	29.350.000,00
05.01.01.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	50.000.000,00	20.650.000,00	29.350.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.000.000,00	20.650.000,00	29.350.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	50.000.000,00	20.650.000,00	29.350.000,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	50.000.000,00	20.650.000,00	29.350.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.116.658.588,00	877.753.975,00	238.904.613,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(185.472.208,00)	(12.615.975,00)	(172.856.233,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	185.472.208,00	185.472.208,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	185.472.208,00	185.472.208,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	185.472.208,00	185.472.208,00	0,00


Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2020		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.310.000,00	0,00	23.310.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	23.310.000,00	0,00	23.310.000,00
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	23.310.000,00	0,00	23.310.000,00
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	33.277.000,00	30.277.000,00	3.000.000,00
04.03	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	33.277.000,00	30.277.000,00	3.000.000,00
04.03.01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
04.03.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	25.277.000,00	22.277.000,00	3.000.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.277.000,00	22.277.000,00	3.000.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.327.000,00	2.327.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	762.000,00	762.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.950.000,00	9.450.000,00	1.500.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	10.550.000,00	9.050.000,00	1.500.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	10.500.000,00	1.500.000,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	12.000.000,00	10.500.000,00	1.500.000,00
04.03.03.	Peningkatan Kapasitas BPD	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN I	50.000.000,00	20.650.000,00	29.350.000,00
05.01	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	50.000.000,00	20.650.000,00	29.350.000,00
05.01.01.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	50.000.000,00	20.650.000,00	29.350.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.000.000,00	20.650.000,00	29.350.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	50.000.000,00	20.650.000,00	29.350.000,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	50.000.000,00	20.650.000,00	29.350.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.116.658.588,00	877.753.975,00	238.904.613,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(185.472.208,00)	(12.615.975,00)	(172.856.233,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	185.472.208,00	185.472.208,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	185.472.208,00	185.472.208,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	185.472.208,00	185.472.208,00	0,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2020		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	172.856.233,00	(172.856.233,00)

CORAWALI, 13 Oktober 2023

KEPAKA DESA

A. MUH ALIMUDDIN



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA CORAWALI TAHUN ANGGARAN 2021				
Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa			Realisasi s.d 31/12/2021	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	939.167.380,00	939.167.380,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	939.167.380,00	939.167.380,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	939.167.380,00	939.167.380,00	0,00
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	750.777.813,00	673.999.800,00	76.778.013,00
01.01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasi	547.497.200,00	489.000.100,00	58.497.100,00
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala De	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00
5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat	291.600.000,00	291.600.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	291.600.000,00	291.600.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	291.600.000,00	291.600.000,00	0,00
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	229.200.000,00	229.200.000,00	0,00
5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perang	17.140.200,00	1.458.000,00	15.682.200,00
5.1.	Belanja Pegawai	17.140.200,00	1.458.000,00	15.682.200,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.140.200,00	1.458.000,00	15.682.200,00
5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	1.519.620,00	0,00	1.519.620,00
5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	13.676.580,00	0,00	13.676.580,00
5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	162.000,00	121.500,00	40.500,00
5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.782.000,00	1.336.500,00	445.500,00
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor P	117.566.000,00	86.296.600,00	31.269.400,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.566.000,00	86.296.600,00	31.269.400,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	72.391.000,00	65.034.600,00	7.356.400,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	9.543.000,00	9.543.000,00	0,00
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan K	578.000,00	578.000,00	0,00
5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pem	1.020.000,00	920.000,00	100.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	1.403.600,00	196.400,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	53.950.000,00	47.615.000,00	6.335.000,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	2.450.000,00	1.725.000,00	725.000,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00


LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA CORAWALI TAHUN ANGGARAN 2021				
Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa			Realisasi s.d 31/12/2021	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	939.167.380,00	939.167.380,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	939.167.380,00	939.167.380,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	939.167.380,00	939.167.380,00	0,00
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	750.777.813,00	673.999.800,00	76.778.013,00
01.01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional	547.497.200,00	489.000.100,00	58.497.100,00
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00
5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat	291.600.000,00	291.600.000,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	291.600.000,00	291.600.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	291.600.000,00	291.600.000,00	0,00
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	229.200.000,00	229.200.000,00	0,00
5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat	17.140.200,00	1.458.000,00	15.682.200,00
5.1.	Belanja Pegawai	17.140.200,00	1.458.000,00	15.682.200,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.140.200,00	1.458.000,00	15.682.200,00
5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	1.519.620,00	0,00	1.519.620,00
5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	13.676.580,00	0,00	13.676.580,00
5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	162.000,00	121.500,00	40.500,00
5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.782.000,00	1.336.500,00	445.500,00
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor P	117.566.000,00	86.296.600,00	31.269.400,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.566.000,00	86.296.600,00	31.269.400,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	72.391.000,00	65.034.600,00	7.356.400,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	9.543.000,00	9.543.000,00	0,00
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan K	578.000,00	578.000,00	0,00
5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pem	1.020.000,00	920.000,00	100.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	1.403.600,00	196.400,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	53.950.000,00	47.615.000,00	6.335.000,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	2.450.000,00	1.725.000,00	725.000,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa				
Realisasi s.d 31/12/2021				
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	226.938.600,00	48.813.200,00	178.125.400,00
02.03.06.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemas	176.938.600,00	0,00	176.938.600,00
5.3.	Belanja Modal	176.938.600,00	0,00	176.938.600,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	176.938.600,00	0,00	176.938.600,00
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga	176.938.600,00	0,00	176.938.600,00
02.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan	50.000.000,00	48.813.200,00	1.186.800,00
5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	48.813.200,00	1.186.800,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	50.000.000,00	48.813.200,00	1.186.800,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	6.220.800,00	6.160.000,00	60.800,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	41.779.200,00	41.303.200,00	476.000,00
5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	2.000.000,00	1.350.000,00	650.000,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	93.530.000,00	82.130.000,00	11.400.000,00
03.02	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	60.720.000,00	60.720.000,00	0,00
03.02.91.	Insentif Imam Desa, Imam Masjid, Pegawai syara dan Gur	60.720.000,00	60.720.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.720.000,00	60.720.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	60.720.000,00	60.720.000,00	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	60.720.000,00	60.720.000,00	0,00
03.03	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
03.03.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan O	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada l	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
03.04	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	23.310.000,00	21.410.000,00	1.900.000,00
03.04.03.	Pembinaan PKK	23.310.000,00	21.410.000,00	1.900.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.310.000,00	21.410.000,00	1.900.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	23.310.000,00	21.410.000,00	1.900.000,00
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	23.310.000,00	21.410.000,00	1.900.000,00
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	40.777.200,00	37.705.000,00	3.072.200,00
04.03	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	40.777.200,00	37.705.000,00	3.072.200,00
04.03.02.	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	40.777.200,00	37.705.000,00	3.072.200,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.777.200,00	37.705.000,00	3.072.200,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	12.827.200,00	10.805.000,00	2.022.200,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.654.000,00	1.565.000,00	89.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.198.000,00	1.195.000,00	3.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	865.000,00	635.000,00
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	8.475.200,00	7.180.000,00	1.295.200,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.950.000,00	11.900.000,00	1.050.000,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	6.250.000,00	5.200.000,00	1.050.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2021		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	JUMLAH BELANJA	1.112.023.613,00	842.648.000,00	269.375.613,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(172.856.233,00)	96.519.380,00	(269.375.613,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	172.856.233,00	172.856.233,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	172.856.233,00	172.856.233,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	172.856.233,00	172.856.233,00	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	269.375.613,00	(269.375.613,00)

CORAWALI, 13 Oktober 2023

KEPALA DESA CORAWALI


 A. MUH. ALIMUDDIN


 PAREPARE

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA CORAWALI TAHUN ANGGARAN 2022				
Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa			Realisasi s.d 31/12/2022	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	894.206.379,00	802.796.326,00	91.410.053,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	894.206.379,00	802.796.326,00	91.410.053,00
	JUMLAH PENDAPATAN	894.206.379,00	802.796.326,00	91.410.053,00
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	621.722.429,00	495.603.350,00	126.119.079,00
01.01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasio	546.972.429,00	427.648.350,00	119.324.079,00
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala De	61.200.000,00	50.796.000,00	10.404.000,00
5.1.	Belanja Pegawai	61.200.000,00	50.796.000,00	10.404.000,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	61.200.000,00	50.796.000,00	10.404.000,00
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	37.200.000,00	30.796.000,00	6.404.000,00
5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	24.000.000,00	20.000.000,00	4.000.000,00
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat	291.600.000,00	242.366.820,00	49.233.180,00
5.1.	Belanja Pegawai	291.600.000,00	242.366.820,00	49.233.180,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	291.600.000,00	242.366.820,00	49.233.180,00
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	229.200.000,00	190.366.820,00	38.833.180,00
5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	62.400.000,00	52.000.000,00	10.400.000,00
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Peran	25.416.429,00	4.911.630,00	20.504.799,00
5.1.	Belanja Pegawai	25.416.429,00	4.911.630,00	20.504.799,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.416.429,00	4.911.630,00	20.504.799,00
5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	3.286.905,00	765.000,00	2.521.905,00
5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	19.699.524,00	2.216.130,00	17.483.394,00
5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	202.500,00	162.000,00	40.500,00
5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	2.227.500,00	1.768.500,00	459.000,00
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor P	113.815.000,00	88.925.900,00	24.889.100,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	113.815.000,00	88.925.900,00	24.889.100,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	75.255.000,00	66.829.900,00	8.425.100,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	10.505.000,00	9.455.000,00	1.050.000,00
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan K	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	3.025.000,00	2.302.400,00	722.600,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	60.375.000,00	54.122.500,00	6.252.500,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	800.000,00	400.000,00	400.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	21.160.000,00	9.650.000,00	11.510.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	4.180.000,00	2.970.000,00	1.210.000,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa					Realisasi s.d 31/12/2022	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)		
1	2	3	4	5		
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	16.980.000,00	6.680.000,00	10.300.000,00		
		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	8.900.000,00	6.446.000,00	2.454.000,00		
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		
5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	2.400.000,00	509.000,00	1.891.000,00		
5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	4.500.000,00	3.937.000,00	563.000,00		
5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	48.000.000,00	40.000.000,00	8.000.000,00		
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	48.000.000,00	40.000.000,00	8.000.000,00		
5.1.	Belanja Pegawai	48.000.000,00	40.000.000,00	8.000.000,00		
5.1.4.	Tunjangan BPD	48.000.000,00	40.000.000,00	8.000.000,00		
5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	6.131.000,00	0,00	6.131.000,00		
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum,	6.131.000,00	0,00	6.131.000,00		
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.231.000,00	0,00	5.231.000,00		
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	356.000,00	0,00	356.000,00		
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.875.000,00	0,00	4.875.000,00		
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	900.000,00	0,00	900.000,00		
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	0,00	900.000,00		
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	810.000,00	648.000,00	162.000,00		
01.01.91.	Penyediaan Jaminan Sosial BPD	810.000,00	648.000,00	162.000,00		
5.1.	Belanja Pegawai	810.000,00	648.000,00	162.000,00		
5.1.5.	Jaminan Sosial BPD	810.000,00	648.000,00	162.000,00		
5.1.5.01.	Jaminan Ketenagakerjaan BPD	74.750.000,00	67.955.000,00	6.795.000,00		
01.02.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	22.500.000,00	22.200.000,00	300.000,00		
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah	22.500.000,00	22.200.000,00	300.000,00		
5.3.	Belanja Modal	22.500.000,00	22.200.000,00	300.000,00		
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00		
5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.500.000,00	4.200.000,00	300.000,00		
5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruang	2.250.000,00	1.550.000,00	700.000,00		
01.02.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.250.000,00	1.550.000,00	700.000,00		
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	1.550.000,00	700.000,00		
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	2.250.000,00	1.550.000,00	700.000,00		
5.2.6.01.	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat	50.000.000,00	44.205.000,00	5.795.000,00		
01.02.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasara	50.000.000,00	44.205.000,00	5.795.000,00		
5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	44.205.000,00	5.795.000,00		
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	220.000,00	200.000,00	20.000,00		
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga	48.030.000,00	42.280.000,00	5.750.000,00		
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku	1.750.000,00	1.725.000,00	25.000,00		
5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi					
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	400.360.063,00	221.416.450,00	178.943.613,00		
02.02	Sub Bidang Kesehatan	47.022.063,00	6.670.500,00	40.351.563,00		
02.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Mas	8.610.500,00	6.670.500,00	1.940.000,00		

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2022		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.610.500,00	8.670.500,00	1.940.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.710.500,00	2.320.500,00	390.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	298.000,00	298.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	490.000,00	100.000,00	390.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	422.500,00	422.500,00	0,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.900.000,00	4.350.000,00	1.550.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	5.000.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	700.000,00	650.000,00	50.000,00
5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	200.000,00	200.000,00	0,00
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	38.411.563,00	0,00	38.411.563,00
5.3.	Belanja Modal	38.411.563,00	0,00	38.411.563,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	38.411.563,00	0,00	38.411.563,00
5.3.2.08.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	38.411.563,00	0,00	38.411.563,00
02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	353.338.000,00	214.745.950,00	138.592.050,00
02.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan	216.817.000,00	214.745.950,00	2.071.050,00
5.3.	Belanja Modal	216.817.000,00	214.745.950,00	2.071.050,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	30.000.000,00	27.998.450,00	2.001.550,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	3.448.000,00	3.100.000,00	348.000,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	24.329.950,00	23.087.450,00	1.242.500,00
5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	2.222.050,00	1.811.000,00	411.050,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Pe	186.817.000,00	186.747.500,00	69.500,00
5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenag	66.884.000,00	66.860.000,00	24.000,00
5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku	117.242.500,00	117.242.500,00	0,00
5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administras	2.690.500,00	2.645.000,00	45.500,00
02.03.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai	136.521.000,00	0,00	136.521.000,00
5.3.	Belanja Modal	136.521.000,00	0,00	136.521.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	136.521.000,00	0,00	136.521.000,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku	136.521.000,00	0,00	136.521.000,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	96.722.000,00	71.629.000,00	25.093.000,00
03.01	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlind	8.485.500,00	7.577.500,00	908.000,00
03.01.07.	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. H	8.485.500,00	7.577.500,00	908.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.485.500,00	7.577.500,00	908.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.585.500,00	2.077.500,00	508.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	840.000,00	840.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	608.000,00	100.000,00	508.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.137.500,00	1.137.500,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.900.000,00	5.500.000,00	400.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	5.200.000,00	4.800.000,00	400.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	700.000,00	700.000,00	0,00
03.02	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	80.720.000,00	50.800.000,00	10.120.000,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2022		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
03.02.91.	Insentif Imam Desa, Imam Mesjid, Pegawai syara dan Gur	60.720.000,00	50.600.000,00	10.120.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.720.000,00	50.600.000,00	10.120.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	60.720.000,00	50.600.000,00	10.120.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	60.720.000,00	50.600.000,00	10.120.000,00
03.03	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.751.000,00	0,00	4.751.000,00
03.03.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Ti	4.751.000,00	0,00	4.751.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.751.000,00	0,00	4.751.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.751.000,00	0,00	4.751.000,00
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	4.751.000,00	0,00	4.751.000,00
03.04	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	22.765.500,00	13.451.500,00	9.314.000,00
03.04.03.	Pembinaan PKK	22.765.500,00	13.451.500,00	9.314.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.765.500,00	13.451.500,00	9.314.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.065.500,00	6.451.500,00	614.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	410.500,00	171.500,00	239.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	475.000,00	100.000,00	375.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	44.777.500,00	31.049.500,00	13.728.000,00
04.02	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	12.425.500,00	11.467.500,00	958.000,00
04.02.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna uni	12.425.500,00	11.467.500,00	958.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.425.500,00	11.467.500,00	958.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.075.500,00	7.867.500,00	208.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	280.000,00	280.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	308.000,00	100.000,00	208.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	487.500,00	487.500,00	0,00
5.2.1.12.	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.360.000,00	3.600.000,00	750.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	3.900.000,00	3.150.000,00	750.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	450.000,00	450.000,00	0,00
04.03	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	32.352.000,00	19.582.000,00	12.770.000,00
04.03.02.	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	32.352.000,00	19.582.000,00	12.770.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.352.000,00	19.582.000,00	12.770.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.752.000,00	1.432.000,00	320.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	682.000,00	682.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	420.000,00	100.000,00	320.000,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 31/12/2022		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	650.000,00	650.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.900.000,00	5.850.000,00	50.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	700.000,00	650.000,00	50.000,00
5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	24.700.000,00	12.300.000,00	12.400.000,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	24.700.000,00	12.300.000,00	12.400.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.163.581.992,00	819.698.300,00	343.883.692,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(269.375.613,00)	(16.901.974,00)	(252.473.639,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	269.375.613,00	269.375.613,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	269.375.613,00	269.375.613,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	269.375.613,00	269.375.613,00	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	252.473.639,00	(252.473.639,00)

CORAWALI, 13 Oktober 2023

KEPALA DESA

A. MUH. ALIMUDDIN

PAREPARE

BIODATA PENULIS



Salmah lahir pada tanggal 01 Desember 2001 di Corawali. Alamat desa Corawali, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenren Rappang Sulawesi Selatan. Ayah bernama Aidil dan ibu bernama Sunarti. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis pertama kali mengenyam pendidikan formal di sekolah dasar negeri 4 Bilokka pada tahun 2007, ditahun 2016 telah menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama di SMPN 1 PANCA LAUTANG.

Selanjutnya menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) di SMAN 1 PANCA LAUTANG pada tahun 2019, kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil program studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.